



PUTUSAN

NOMOR 140/PDT/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Jeremia A. Chr. Leha, ST. MT., NIP : 19670627 199903 1 005, Jabatan :**
Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama Kupang-NTT, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Hutama Wisnu, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya secara substitusi memberikan Kuasanya kepada **Jaja Raharja, S.H., M.H., Conny N. Sahetapy Engel, S.H., M.H., Sandra M.M. Salamony, S.H., M.H., Eirene Margaretha Oranay, S.H., M.H., Januarius L. Bolitobi, S.H., Herry C. Franklin, S.H., M.H., dan Ganda Sari Saragih, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-07/N.3/Gp.1/05/2023, tertanggal 15 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 387/LGS/ SK/ PDT/ 2022/PN.Kpg tanggal 17 Mei 2023, yang untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat;**
- 2. Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT., Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, NIP : 19680326 199703 1 005, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama Kupang-NTT, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Hutama Wisnu, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya secara substitusi**

Hal 1 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



memberikan Kuasanya kepada **Jaja Raharja, S.H., M.H., Conny N. Sahetapy Engel, S.H., M.H., Sandra M.M. Salamony, S.H., M.H., Eirene Margaretha Oranay, S.H., M.H., Januarius L. Bolitobi, S.H., Herry C. Franklin, S.H., M.H., dan Ganda Sari Saragih, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-08/N.3/Gp.1/05/2023, tertanggal 15 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 388/LGS/ SK/ PDT/ 2022/PN.Kpg tanggal 17 Mei 2023, yang untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai **Pembanding II semula Turut Tergugat I**,

3. PT. Secon Dwitunggal Putra jo. CV. Hasta Perkasa Engineering beralamat

di Jl. Ratu Jelita Kelapa Lima Kota Kupang Konsultan Supervisi Paket Pekerjaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual (Pinjaman Daerah PT.SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Hasto Aprilijanto Pariman** selaku Direktur **PT. Secon Dwitunggal Putra**, yang selanjutnya memberikan Kuasanya kepada **Joksan Tabun** selaku KSO/ Direktur CV. Hasta Perkasa Engineering, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 778/LGS/SK/PDT/2023/PN.Kpg tanggal 14 November 2022, dan selanjutnya **Joksan Tabun** memberi Kuasa kepada **Banri Jerry Jacob, S.H.**, Advokat/ Kuasa Hukum yang berasal dari di Jl. Ahmad Yani No. 33 Kel. Oeba, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 187/LGS/SK/PDT/2023/PN.Kpg tanggal 22 Februari 2022, yang untuk selanjutnya

Hal 2 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



disebut sebagai **Pembanding III semula Turut Tergugat II.**

yang untuk selanjutnya **Pembanding II semula Turut Tergugat I, dan Pembanding III semula Turut Tergugat II** disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Turut Tergugat;**

Melawan :

Enggelina Hel Saubaki, Pekerjaan Pimpinan Cabang PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO. PT. Rimba Mas Indah, Berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 27 Kupang, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Lesly Anderson Lay, S.H., dan Melkzon Beri, SH., M.Si.,** Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum LESLY ANDERSON LAY, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Alfons Nisoni No. 14, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang - Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register No.771/LGS/SK/Pdt/2023/PN.Kpg, tanggal 13 Oktober 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 140/PDT/2023/PT KPG, tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Perdata Nomor 92/PDT/2023/PT KPG;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 140/PDT/2022/PT KPG, tanggal 17 Oktober Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara perdata Nomor 92/PDT/2023/PT KPG;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 140/PDT/2023/PT KPG tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal 3 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara Perdata dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Kpg, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Kpg yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/206/XI/2021, tanggal 15 November 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual (Pinjaman Daerah PT.SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000,00,- Target Efektif : 12.000 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan 365 Hari Kalender adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum telah Perubahan Pertama Surat Perjanjian (addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa telah dibayarkan uang muka sebesar 15 % berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/206/XI/2021, tanggal 15 November 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual (Pinjaman Daerah PT.SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000,00,- Target Efektif : 12.000 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 adalah sah dan berharga;

Hal 4 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan menurut hukum bahwa perhitungan volume pekerjaan dilapangan yang telah Penggugat kerjakan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/206/XI/2021, tanggal 15 November 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual (Pinjaman Daerah PT.SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000,00,- Target Efektif : 12.000 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan 365 Hari Kalender telah dilakukan Perubahan Pertama Surat Perjanjian (addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 adalah sebesar 17,029%;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena melakukan pemutusan kontrak sesuai Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 bertentangan dengan syarat syarat khusus kontrak angka 44. Mengenai pemutusan kontrak oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak 44.1 huruf h. : “berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan” Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor: PUPR.BM.05.01/602/206/ XI/2021, tanggal 15 November 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual (Pinjaman Daerah PT.SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000,00,- Target Efektif : 12.000 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 sebab:
 - Bahwa pemutusan kontrak kerja hanya menghitung volume pekerjaan dilapangan sebesar 1,073 % sesuai surat Peringatan II, Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/556/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 adalah tidak sesuai fakta dilapangan karena volume pekerjaan dilapangan sesuai perhitungan data dilapangan adalah sebesar 17,029%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemutusan Kontrak sesuai Surat Nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sebesar selisih lebih volume dilapangan sebesar 17,029 % - 15 % uang muka pekerjaan = sebesar 2,039 % dari nilai kontrak;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
11. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 31 Agustus 2023, para Pembanding yaitu:

1. Pembanding I semula Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: PUPR.SKT.05.01/100.3.10/06/III/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK:07/N.3/Gp.1/05/2023 tanggal 15 Mei 2023,
2. Pembanding II semula Turut Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : PUPR.SKT.05.01/100.3.10/06/III/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK:08/N.3/Gp.1/05/2023 tanggal 15 Mei 2023,
3. Pembanding III semula Turut Tergugat II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 187/LS/SK/Pdt/2023/PN Kpg tanggal 22 Pebruari 2023,

mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 277/Pdt.G/2022/ PN Kpg tanggal 13 September 2023 dan tanggal 14 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang masing-masing pada tanggal 25 September 2023 dan tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 September

Hal 6 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang adanya permintaan banding dari Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat I dan Pembanding III semula Turut Tergugat II;

Bahwa memori banding Para Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2023 dan tanggal 5 Oktober 2023;

Bahwa terhadap memori banding dari para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah diajukan kontra memori banding tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 25 Oktober 2023 telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Pembanding-I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat I sedangkan kepada Pembanding III semula Turut Tergugat II telah disampaikan pada tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Para Turut Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat mengemukakan hal-hal yang menjadi alasan mengajukan banding sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim telah menolak Eksepsi kami Tergugat/Pembanding terkait dengan Kewenangan Mengadili yang menurut kami

Hal 7 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak beralasan, sehingga dalam Memori Banding ini kami akan menanggapi pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menolak Eksepsi kami terkait kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) dalam perkara aquo, menurut kami tidak beralasan dan haruslah ditolak oleh karena menurut kami, Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga obyek sengketa aquo masuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Pembanding telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan jalan Bidang Bina Marga TA.2021 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Propinsi Nusatenggara Timur berdasarkan Keputusan dari Turut Tergugat I/Turut Pembanding I dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/91/KPTS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan hukum /Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Propinsi NTT (Vide : Bukti T.9) jo. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Propinsi NTT Nomor : PUPR.SKT.05.01/602/39/KPTS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor : PUPR.SKT.05.01/602/91/KPTS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Propinsi NTT (Vide : Bukti TT 1.12) jo Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi NTT Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/109/KPTS/2021 tanggal 15 Juli 2021 Tentang Perubahan Kedua Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/206/XI/2021, tanggal 01 Desember 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan

Hal 8 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



hukum/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Propinsi NTT (Vide : Bukti TT 1.13);

2. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat terikat Surat Perjanjian Kontrak Konstruksi Harga Satuan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/206/XI/2021, tanggal 15 November 2021 Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000.00,- Target Efektif : 12.000 KM Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan : 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (Addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.1.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 tetapi Tergugat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak kepada Penggugat, sehingga menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dalam Kesimpulannya mengajukan Eksepsi terkait kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan pemutusan kontrak selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga TA. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga menurut kami Tergugat/Pembanding, sengketa yang timbul akibat adanya tindakan atau keputusan Pejabat Tata Usaha Negara in casu Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01(PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga TA. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur penyelesaiannya berada dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, sehingga dapat dikatakan tindakan Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01)

Hal 9 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga TA. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan keputusan kontrak adalah *tweezijdige publiekrechtelijke handelingen* dalam bentuk perbuatan hukum keperdataan dalam ranah hukum publik, jadi Tergugat/Pembanding mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak yang menjadi objek dalam perkara ini dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga Keputusan Tergugat/Pembanding melalui Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan Cabang PT. Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Penggugat/Terbanding) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian berdasarkan Pasal 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sengketa TUN masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Tergugat/Pembanding dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga TA. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur diangkat oleh Turut Tergugat I/Turut Pembanding I dalam Jabatannya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/91/KPTS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT (Vide : Bukti T.9) jo. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/39/KPTS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/91/KPTS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT (Vide: Bukti T.12) jo. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Nomor:

Hal 10 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR.SKT.05.01/602/109/KPTS/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 Tentang Perubahan Kedua Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/91/KPTS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT (Vide : Bukti T.13), dengan demikian maka Keputusan Turut Tergugat I/Turut Pembanding I selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengangkat Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga TA. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Keputusan TUN, sehingga sengketa TUN masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa Eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai kewenangan mengadili yaitu tentang kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tidak berwenang mengadili perkara ini karena perkara ini sebagai sengketa TUN yang termasuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan dasar argumentasi bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut tersebut adalah Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan Cabang PT. Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Penggugat/Terbanding) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa yang menjadi obyek perkara dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau penguasa, sedangkan yang menjadi obyek perkara dari Pengadilan Negeri adalah hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau penguasa yang sering kali merugikan hak dan kepentingan masyarakat.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang (UU) No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hal 11 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Adapun bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut; bersifat final artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif, tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Dari ketentuan tersebut, terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus termuat dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

5. Bahwa ruang lingkup dan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diperluas sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Hal 12 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik);
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan *"Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah"*, oleh karena itu maka PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan melakukan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 (Pasal 11 mengatur tentang kewenangan PPK) sehingga PPK merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Tergugat/Pembanding sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000.00,- Target Efektif : 12,00 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan : 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (Addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.1.PUPR.BM.05.01/602/ 206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 sebagai subjek hukum publik bertindak sebagai administrasi negara pejabat daerah yang mewakili daerah dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum bukan berkedudukan sebagai individu atau pribadi, sehingga

Hal 13 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



dalam perkara ini Tergugat/Pembanding termasuk dalam kategori sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

7. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pemutusan Kontrak Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/ 634a/ VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada kepada Yth. Pimpinan Cabang PT. Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Penggugat/Terbanding) dalam Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000.00,- Target Efektif : 12,00 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan : 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (Addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.1.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022. Bahwa meskipun sepintas terlihat sebagai pemutusan kontrak yang bersifat keperdataan yang berasal dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat/Pembanding, namun tindakan Tergugat/Pembanding tersebut berdasarkan ketentuan hukum sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempedomani ketentuan hukum publik yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan ketentuan hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk di dalamnya pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat/Pembanding selaku Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000.00,- Target Efektif : 12,00 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan : 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (Addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.1.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022, sehingga bertitik tolak dari pemahaman hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa yang ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, maka tindakan Tergugat/Pembanding dalam kapasitasnya sebagai administrasi

Hal 14 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



negara melakukan pemutusan kontrak dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf h Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 merupakan perbuatan hukum yang mengandung tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Dengan demikian, maka Surat Pemutusan Kontrak Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/ VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada kepada Yth. Pimpinan Cabang PT. Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Penggugat/Terbanding) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat/Pembanding) sebagai PPK 01 yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021), yang bersifat konkret (mengenai hal pemutusan kontrak), individual (ditujukan tidak untuk umum/tertentu yaitu kepada Pimpinan Cabang PT. Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Penggugat/Terbanding), dan final (Tergugat/Pembanding) tidak memerlukan persetujuan atasan dan/atau instansi yang sejajar), yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga keduanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 termasuk ruanglingkup yang diperluas di dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur atau syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan keputusan yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 51 Tahun 2009 sehingga sengketa yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*".

Hal 15 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



9. Bahwa aturan terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara juga dipertegas di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyatakan *"Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara"*. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan *"Sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Hal ini dapat terlihat bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat/Pembanding sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000.00,- Target Efektif : 12,00 KM Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan : 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (Addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor: ADD.1.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 dan Turut Tergugat I/Turut Pembanding I sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga perkara ini dapat dikategorikan sebagai sengketa perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan. Selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut diperjelas lagi di dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan *"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili"*. Dengan demikian, maka kami memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus

Hal 16 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



perkara ini agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor : 277/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 31 Agustus 2023 dan mengadili sendiri dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tidak berwenang dalam mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perkara ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidaklah tepat perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA karena Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka Eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai kewenangan mengadili yaitu tentang kompetensi absolut tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa pada bagian ini, kami akan menanggapi atau membantah pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan aquo yang menurut kami tidak beralasan yaitu:

1. Dalam putusan aquo halaman 60 alinea 2 dengan pertimbangan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa dengan dalil Tergugat dan Turut Tergugat yang menyebutkan ada rencana untuk Addendum II, namun Addendum II tersebut tidak terjadi atau tidak terlaksana oleh karena Penggugat tidak mau menandatangani Addendum II, hal mana menandakan bahwa benar ada perbedaan volume pekerjaan yang termuat dalam RAB dengan volume pekerjaan di lapangan “.

Bahwa terhadap pertimbangan ini kami membantahnya oleh karena Adendum II ini sebenarnya dilakukan untuk mengakomodir perbedaan volume pekerjaan yang termuat dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan bukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena istilah RAB digunakan pada saat tahap pelelangan atau proses Prakontrak, sedangkan gugatan aquo sudah masuk pada tahap pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/ 206/XI/2021, tanggal 15 November 2021 Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000.00,- Target Efektif : 12,00 KM Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan : 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor: ADD.1.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, Hal 17 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



tanggal 14 Maret 2022, selain itu proses dilakukannya Addendum II ini telah melalui tahapan sebagai berikut:

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan bersama (Opnaame bersama) oleh pihak Penyedia (Penggugat/Terbanding), pihak Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 29 Juli 2022 terkait dengan volume hasil galian yang telah dikerjakan oleh Penggugat khususnya pada Stationing (STA 7+400 – STA 7+560) yang mana menurut versi Penggugat merupakan **gunung batu** yang harus dihitung seluruhnya sebagai **galian batu** padahal kenyataannya pada Stationing (STA) 7+400 – STA 7+560) bukan seluruh material hasil galiannya adalah berupa unsur batu oleh karena terdapat juga unsur tanah, sehingga Opnaame bersama yang dilakukan oleh pihak Penyedia/ Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat II/Turut Pembanding II untuk melakukan pengukuran dan perhitungan volume hasil galian yang dituangkan pada masing-masing item pekerjaan galian biasa dan item pekerjaan galian batu dari bukti material yang tergali dilokasi pekerjaan pada Stationing (STA) 7+400 – STA 7+560) karena sebelumnya Penggugat/Terbanding telah melakukan perhitungan sendiri (sepihak) tanpa melibatkan Turut Tergugat II/Turut Pembanding II sebagai Konsultan Pengawas khususnya pada Stationing (STA 7+400 – STA 7+560) yang menurut versi Penggugat/Terbanding seluruhnya adalah galian batu sebesar 100 %, akan tetapi perhitungan oleh Penggugat/Terbanding ini tidak diterima dan tidak diakui oleh Turut Tergugat II/Turut Pembanding II dan Direksi Pekerjaan serta Tergugat/Pembanding selaku PPK 01, sehingga dilakukanlah Opnaame bersama dan hasil Opnaame bersama ini dituangkan dalam Backup Volume Lapangan, Devisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik yang ditanda tangani oleh Dominggus Dimu sebagai Inspector, Hendrik Yiwa (Pelaksana) dan Mikhael B. Ghode (Quantity Control) (Vide : Bukti : T .22), yang mana untuk Dominggus Dimu pada saat itu bertindak sebagai yang mewakili pihak Konsultan Pengawas (PT. Secon Dwitunggal Putra KSO CV. Hasta Perkasa Engineering (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II)), Hendrik Yiwa yang pada saat itu mewakili Penyedia (PT. Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Penggugat/Terbanding) sedangkan Mikhael B. Ghode (Quantity Control) yang pada saat itu mewakili Direksi Pekerjaan Dinas PUPR Provinsi NTT (Tergugat/Pembanding) dan juga dihadiri oleh Bobby Hartono Tantoyo selaku Direktur PT Rimba Mas Indah yang melakukan Kerjasama Operasional

Hal 18 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



(KSO) dengan PT. Putra Ciptakreasi Pratama dan tidak dihadiri oleh Penggugat/Terbanding yaitu Enggelina Hel Saubaki secara langsung akan tetapi dihadiri oleh Bobby Hartono Tantoyo selaku Direktur PT Rimba Mas Indah yang melaksanakan semua Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI) yang berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan bukanlah Penggugat/Terbanding yaitu Enggelina Hel Saubaki. Bahwa pada saat dilakukan Opname bersama tersebut, para pihak menyetujui dan bersepakat terhadap hasil perhitungan terhadap prosentase galian, baik galian biasa maupun galian batu. Bahwa selanjutnya hasil Opname bersama yang telah disepakati bersama ini telah dituangkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga Addendum II Kontrak akan tetapi tidak ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding. Bahwa perlu kami sampaikan juga bahwa Penggugat/Terbanding Enggelina Hel Saubaki dalam perkara aquo hanyalah orang yang menandatangani Perubahan Pertama Surat Perjanjian (Addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : Add.I.PUPR.BM.05.01/602/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, padahal senyatanya pekerjaan Ruas jalan Nenas – Sutual ini dikerjakan dan dikendalikan oleh Bobby Hartono Tantoyo selaku Direktur Utama PT. Rimba Mas Indah, dan secara factual pula selama persidangan ini digelar di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Bobby Hartono Tantoyo juga selalu hadir dan duduk di bangku pengunjug sidang dan kami Kuasa Hukum dari Tergugat/Pembanding pernah menanyakan kepada salah satu Ahli yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding didepan persidangan terkait apakah Ahli kenal dengan Bobby Hartono Tantoyo lalu Ahli menerangkan kenal dengan yang bersangkutan lalu menunjuk yang bersangkutan yang duduk di bangku pengunjug sidang.

2. Dalam putusan aquo halaman 60 alinea 4 dengan pertimbangan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berakhirnya perjanjian serta dengan adanya pemutusan kontrak oleh Tergugat, kemudian Penggugat melakukan perhitungan volume pekerjaan dilapangan yang menurut Penggugat telah Penggugat kerjakan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) adalah sebesar 22,39 % sesuai MC (laporan bulanan), sedangkan menurut Tergugat dan Turut Tergugat II sesuai hasil perhitungan Turut Tergugat II, Progres pekerjaan yang dicapai oleh Penggugat sampai dengan tanggal 24 Hal 19 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 adalah sebesar 17,029 %, dengan demikian terdapat selisih perhitungan volume pekerjaan dilapangan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat II sebesar kurang lebih 5 % “;

Bahwa terhadap pertimbangan ini menurut kami tidak beralasan oleh karena perhitungan volume pekerjaan dilapangan yang menurut Penggugat telah Penggugat kerjakan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) adalah sebesar 22,39 % sesuai MC (laporan bulanan) ini sebenarnya adalah perhitungan sebagai dasar dilakukannya Addendum II Kontrak dan perhitungan ini dilakukan dalam Masa pelaksanaan Addendum I Kontrak sesuai Surat Perjanjian (Kontrak). Bahwa perhitungan sebesar 22,39 % ini merupakan hasil perhitungan dari Penggugat/Terbanding sendiri dan bukan merupakan hasil perhitungan bersama oleh Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat II/Turut Pembanding II selaku Konsultan Pengawas oleh karena perhitungan progres pekerjaan yang dicapai oleh Penggugat/Terbanding menurut perhitungan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II/Turut Pembanding II selaku Konsultan Pengawas sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 adalah sebesar 17,029 %. Bahwa sehubungan dengan perhitungan volume pekerjaan dilapangan yang menurut Penggugat telah Penggugat kerjakan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) adalah **sebesar 22,39 %** sesuai MC (laporan bulanan) ini pun telah diperkuat oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pada halaman 61 alinea 6 yaitu “ *maka dalil Gugatan Penggugat bahwa volume pekerjaan dilapangan dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar 22,39 % tidak dapat dijamin kekuatan pembuktiannya, nilai 22,39 % oleh karenanya tidak cukup berdasar dan selanjutnya tidak mampu dibuktikan secara pasti dengan bukti-bukti lain oleh Penggugat “*. Bahwa pertimbangan ini menurut kami sangatlah kontradiktif, dimana pada satu sisi Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “ *menurut hemat Majelis, dengan adanya petitum dengan meminta pembayaran oleh Penggugat sejumlah 22,39 % kepada Tergugat, maka Penggugat hanyalah menuntut haknya atas pembayaran sejumlah 22,39 % tersebut sesuai volume pekerjaan yang diselesaikannya kepada Tergugat (putusan aquo halaman 60 alinea 5) akan tetapi disisi lain Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “ dalil Gugatan Penggugat bahwa volume pekerjaan dilapangan dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar 22,39 % tidak dapat dijamin kekuatan pembuktiannya, nilai 22,39 % oleh karenanya tidak cukup berdasar dan selanjutnya tidak mampu dibuktikan secara pasti* Hal 20 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bukti-bukti lain oleh Penggugat “, sehingga dengan demikian maka menurut kami Majelis Hakim sangatlah tidak konsisten dan terkesan ambigu dalam menilai suatu kenyataan.

3. Dalam putusan aquo halaman 60 alinea 5 dengan pertimbangan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dengan adanya petitum dengan meminta pembayaran oleh Penggugat sejumlah 22,39 % kepada Tergugat, maka Penggugat hanyalah menuntut haknya atas pembayaran sejumlah 22,39 % tersebut sesuai volume pekerjaan yang diselesaikannya kepada Tergugat;

Bahwa terhadap pertimbangan ini menurut kami sangatlah tidak berdasar oleh karena perhitungan volume pekerjaan yang diselesaikan oleh Penggugat sebesar 22,39 % merupakan perhitungan sendiri yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding tanpa melibatkan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II selaku Konsultan Pengawas, sehingga tidak bisa dijadikan dasar oleh Tergugat/Pembanding untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat/Terbanding. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim ini bertentangan dengan amar putusan angka 8 yaitu : *Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sebesar selisih lebih volume dilapangan sebesar 17,029 % - 15 % uang muka pekerjaan = sebesar 2,039 % dari nilai kontrak*, dimana pada satu sisi Majelis Hakim mengakomodir petitum Penggugat/Terbanding dengan meminta pembayaran oleh Penggugat sejumlah 22,39 % kepada Tergugat, maka Penggugat hanyalah menuntut haknya atas pembayaran sejumlah 22,39 % tersebut sesuai volume pekerjaan yang diselesaikannya kepada Tergugat akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan *Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sebesar selisih lebih volume dilapangan sebesar 17,029 % - 15 % uang muka pekerjaan = sebesar 2,039 % dari nilai kontrak*, dalam hal ini menurut kami Majelis Hakim sangat tidak konsisten dalam putusannya.

4. Dalam putusan aquo halaman 64 alinea 1 dengan pertimbangan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis, antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat II telah tidak terjadi kata Hal 21 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



sepakat mengenai isi dari Addendum II tersebut, tepatnya dalam hubungan dengan pekerjaan di posisi gunung batu yang tidak bisa dilanjutkan karena tidak bisa dilewati, dimana menurut Ahli Aloysius Gregorius Lake, ST.,MT dan Ahli Diarto Trisnoyuwono, ST.,MT., bahwa Ahli telah diminta untuk melakukan observasi Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan surat permohonan Enggelina Hel Saubaki (Penggugat) untuk melakukan observasi Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual Kabupaten Timor Tengah Selatan dimana yang hadir pada saat itu adalah Enggelina Hel Saubaki (Penggugat), Tergugat Jeremia A. CHR. Leha, ST.MT (PPK 01), Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT (Turut Tergugat I) dan PT.Secon Dwitunggal Putra Jo. CV.Hasta' Perkasa Engineering (Turut Tergugat II) yang diwakili oleh Yoksan Tabun.”

Bahwa terhadap pertimbangan ini menurut kami tidak beralasan oleh karena justeru sudah ada kesepakatan terkait isi Addendum sehingga dibuatlah Addendum II, dimana kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat II/Turut Pembanding II terkait Addendum II telah melalui pembahasan-pembahasan yaitu :

- a. Pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus 2022 pukul 14.00 Wita di adakan rapat evaluasi mengenai pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan pembahasan mengenai perubahan volume dan waktu yang termuat dalam Addendum II Kontrak yang dihadiri juga oleh Penyedia (Penggugat/Terbanding) dan pihak Konsultan Pengawas (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II);
- b. Pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 14.00 Wita di adakan rapat evaluasi mengenai pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan pembahasan mengenai perubahan volume dan waktu yang termuat dalam Addendum II Kontrak bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov. NTT yang dihadiri juga oleh Penyedia (Penggugat/Terbanding) dan pihak Konsultan Pengawas (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II);
- c. Pada Hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul 14.00 Wita di adakan rapat evaluasi mengenai pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan pembahasan mengenai perubahan volume dan waktu yang termuat dalam Addendum II Kontrak bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas

Hal 22 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



PUPR Prov. NTT yang dihadiri juga oleh Penyedia (Penggugat/Terbanding) dan pihak Konsultan Pengawas (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II);

- d. Pada Hari Sabtu tanggal 10 September 2022 di adakan rapat pembahasan mengenai perubahan volume dan waktu yang termuat dalam Addendum II Kontrak bersama PPK 01 Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov. NTT (Tergugat/Pembanding) yang dihadiri juga oleh Penyedia (Penggugat/Terbanding) dan pihak Konsultan Pengawas (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II);
- e. Pada Hari Kamis tanggal 22 September 2022, di adakan rapat bersama di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT mengenai perubahan Volume dan Waktu yang termuat dalam Addendum II Kontrak yang dihadiri juga oleh Penyedia (Penggugat/Terbanding) dan pihak Konsultan Pengawas (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II);
- f. Pada Hari Kamis tanggal 22 September 2022, di adakan rapat lanjutan bersama Pihak Penyedia di Kantor Laboratoruim Pengujian Teknik Dinas PUPR Prov. NTT yang membahas mengenai perubahan volume dan waktu yang termuat dalam Addendum II Kontrak yang dihadiri juga oleh Penyedia (Penggugat/Terbanding) dan pihak Konsultan Pengawas (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II).

Dari semua tahapan diatas yang telah dilakukan bersama, pihak Penyedia (Penggugat/Terbanding) tidak mau menandatangani dokumen Addendum II Kontrak karena:

1. Penyedia (Penggugat/Terbanding) beranggapan bahwa volume gunung batu yang telah dikerjakan tidak sesuai dengan hasil Opname yang dilaksanakan oleh Penyedia.
2. Penyedia beranggapan bahwa volume Galian pada gunung batu yang tersedia dalam Addendum Kontrak tidak mencukupi;
3. Penyedia beranggapan bahwa Gunung batu dapat ditangani secara CCO dengan Panjang Efektif yang telah direncanakan;
4. Penyedia beranggapan bahwa jika dikerjakan dari Sta Awal tidak bisa dilaksanakan karena semua material berada di Quari yang berada di Sungai Noelelo.

Dan dari semua anggapan tersebut diatas PPK 01 (Tergugat/ Pembanding) telah menjelaskan bahwa :

Hal 23 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



1. Penyedia (Penggugat/Terbanding) telah memahami kondisi Lapangan karena Penyedia melakukan penawaran dengan nilai Penawaran dibawah HPS yang ditetapkan PPK 01 (Tergugat/Pembanding);
2. Kontrak yang telah ditandatangani oleh Penyedia (Penggugat/Terbanding) dengan Nilai Kontrak Rp. 22.899.393.000,- dengan Panjang Efektif 12,00 km sehingga tidak bisa dikurangi karena itu merupakan target penanganan oleh Pemerintah Prov. NTT dalam paket pekerjaan ini;
3. Volume untuk Galian pada Gunung Batu telah sesuai dengan Nilai Kontrak yang tersedia;
4. Untuk penanganan HRS Base pada gunung batu dapat dipindahkan ke Sta awal sepanjang Target Efektif tetap 12,00 km;
5. Kontrak yang ditandatangani bukan hanya terbatas pada Gunung Batu tetapi pada Ruas Jalan Nenas – Sutual yang mana apabila Gunung Batu tidak dapat dikerjakan bukan berarti seluruh Volume dalam kontrak tidak dapat dikerjakan;

Sehingga dari hal-hal tersebut diatas, PPK 01 (Tergugat/Pembanding) menilai bahwa:

1. Penyedia (Penggugat/Terbanding) tidak memahami konteks yang termuat dalam kontrak sehingga meminta PPK 01 (Tergugat/ Pembanding) untuk melakukan CCO dengan mengurangi target Efektif yang telah terkontrak;
2. Penyedia (Penggugat/Terbanding) tidak memiliki Niat dan Itikad Baik dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah terkontrak;

Bahwa selain itu, telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan bersama (Opnaame bersama) oleh pihak Penyedia (Penggugat/Terbanding), pihak Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 29 Juli 2022 terkait dengan volume hasil galian yang telah dikerjakan oleh Penggugat khususnya pada Stationing (STA 7+400 – STA 7+560) yang mana menurut versi Penggugat merupakan *gunung batu* yang harus dihitung seluruhnya sebagai *galian batu* padahal kenyataannya pada Stationing (STA) 7+400 – STA 7+560) bukan seluruh material hasil galiannya adalah berupa unsur batu oleh karena terdapat juga unsur tanah, sehingga Opnaame bersama yang dilakukan oleh pihak Penyedia/Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat II/Turut Pembanding II untuk melakukan pengukuran dan perhitungan volume hasil galian yang dituangkan pada masing-masing item pekerjaan galian biasa dan item pekerjaan galian batu dari bukti material

Hal 24 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



yang tergali dilokasi pekerjaan pada Stationing (STA) 7+400 – STA 7+560) karena sebelumnya Penggugat/Terbanding telah melakukan perhitungan sendiri (sepihak) tanpa melibatkan Turut Tergugat II/Turut Pembanding II sebagai Konsultan Pengawas khususnya pada Stationing (STA 7+400 – STA 7+560) yang menurut versi Penggugat/Terbanding seluruhnya adalah galian batu sebesar 100 %, akan tetapi perhitungan oleh Penggugat/Terbanding ini tidak diterima dan tidak diakui oleh Turut Tergugat II/Turut Pembanding II dan Direksi Pekerjaan serta Tergugat/Pembanding selaku PPK 01, sehingga dilakukanlah Opname bersama dan hasil Opname bersama ini dituangkan dalam Backup Volume Lapangan, Devisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik yang ditanda tangani oleh Dominggus Dimu sebagai Inspector, Hendrik Yiwa (Pelaksana) dan Mikhael B. Ghode (Quantity Control) (Vide : Bukti : T & TT I.22), yang mana untuk Dominggus Dimu pada saat itu bertindak sebagai yang mewakili pihak Konsultan Pengawas (PT. Secon Dwitunggal Putra KSO CV. Hasta Perkasa Engineering (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II)), Hendrik Yiwa yang pada saat itu mewakili Penyedia (PT. Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Penggugat/ Terbanding) sedangkan Mikhael B. Ghode (Quantity Control) yang pada saat itu mewakili Direksi Pekerjaan Dinas PUPR Provinsi NTT (Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat I/Turut Pembanding I) dan juga dihadiri oleh Bobby Hartono Tantoyo selaku Direktur PT Rimba Mas Indah yang melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Putra Ciptakreasi Pratama dan tidak dihadiri oleh Penggugat/Terbanding yaitu Enggelina Hel Saubaki secara langsung akan tetapi dihadiri oleh Bobby Hartono Tantoyo selaku Direktur PT Rimba Mas Indah yang melaksanakan semua Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI) yang berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan bukanlah Penggugat/Terbanding yaitu Enggelina Hel Saubaki. Bahwa pada saat dilakukan Opname bersama tersebut, para pihak menyetujui dan bersepakat terhadap hasil perhitungan terhadap prosentase galian, baik galian biasa maupun galian batu. Bahwa selanjutnya hasil Opname bersama yang telah disepakati bersama ini telah dituangkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga Addendum II Kontrak akan tetapi tidak ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding, sehingga dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim ini tidak beralasan oleh karena faktanya bahwa Penggugat/Terbanding yang tidak bisa menepati kesepakatan-

Hal 25 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



kesepakatan yang telah disepakati bersama yang berdampak pula dengan tidak ditandatanganinya Addendum II Kontrak.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terkait “.... dimana menurut Ahli Aloysius Gregorius Lake, ST.,MT dan Ahli Diarto Trisnoyuwono, ST.,MT., bahwa Ahli telah diminta untuk melakukan observasi Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan surat permohonan Enggelina Hel Saubaki (Penggugat) untuk melakukan observasi Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual Kabupaten Timor Tengah Selatan dimana yang hadir pada saat itu adalah Enggelina Hel Saubaki (Penggugat), Tergugat Jeremia A. CHR. Leha, ST.MT (PPK 01), Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT (Turut Tergugat I) dan PT. Secon Dwitunggal Putra Jo. CV. Hasta Perkasa Engineering (Turut Tergugat II) yang diwakili oleh Yoksan Tabun “.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim ini menurut kami sangat tidak beralasan dan sangat mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa surat permohonan untuk melakukan observasi Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual Kabupaten Timor Tengah Selatan bukan saja berdasarkan permohonan dari Enggelina Hel Saubaki (Penggugat/Terbanding) saja melainkan berdasarkan permohonan bersama dan yang ditandatangani oleh para pihak dalam perkara aquo yaitu Pihak Penggugat/Terbanding ditandatangani oleh Enggelina Hel Saubaki selaku Pimpinan Cabang PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO. PT. Rimba Mas Indah (Pihak Penggugat/Terbanding) ditandatangani oleh Jeremia A. Chr. Leha, ST.M.Si selaku PPK 01 Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga (Tergugat/Pembanding), ditandatangani oleh Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT (Turut Tergugat I/Turut Pembanding I) dan ditandatangani oleh Joksan Tabun, ST selaku Wakil KSO PT. Secon Dwitunggal Putra JO. CV. Hasta Perkasa Engineering (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II), dimana surat ini dibuat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Mediasi Penggugat Pemimpin Cabang PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO. PT. Rimba Mas Indah dan Tergugat I : Jeremia A. Chr. Leha, ST.M.Si, Turut Tergugat I : Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT., dan Turut Tergugat II : PT. Secon Dwitunggal Putra JO. CV. Hasta Perkasa

Hal 26 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Engineering, dihadapan Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berdasarkan Nomor Perkara 277/Pdt.6/2022.PN Kpg, tanggal 25 Oktober 2022 Perihal : Gugatan Wanprestasi. Para pihak dengan sadar dan patuh menyepakati Hasil Mediasi untuk dilanjutkan ke tahapan Verifikasi/Pemeriksaan oleh Tim Ahli Independen dari Politeknik Negeri Kupang atas hasil pekerjaan selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal: 22 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022, untuk selanjutnya dilaporkan ke Hakim Mediasi.

Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim bahwa surat permohonan observasi berdasarkan permohonan dari Enggelina Hel Saubaki (Penggugat/Terbanding) sangatlah tidak beralasan.

2. Bahwa selain itu, dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa *"....dimana yang hadir pada saat itu adalah Enggelina Hel Saubaki (Penggugat) "..... Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT (Turut Tergugat I).... , bagi kami sangatlah mengada-ada oleh karena Enggelina Hel Saubaki (Penggugat/Terbanding) dan Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT (Turut Tergugat I/Turut Pembanding I) tidak hadir pada saat dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Ahli Independen dari Politeknik Negeri Kupang (Vide : Bukti T-19, Flashdisk, File : Dokumentasi Dalam Rangka Pendampingan Tim Poltek Tanggal 30 Januari 2023), dimana dalam dokumentasi foto tidak terlihat hadirnya Enggelina Hel Saubaki (Penggugat/Terbanding) maupun Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT (Turut Tergugat I/Turut Pembanding I), malahan yang hadir pada saat itu dari pihak Penyedia PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO. PT. Rimba Mas Indah adalah Bobby Hartono Tantojo dan bukan Enggelina Hel Saubaki sebagai Penggugat/Terbanding dalam perkara aquo. Perlu kami tegaskan bahwa dalam dokumentasi foto berdasarkan Bukti T.19 yang kami ajukan dalam persidangan bahwa pada saat dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Ahli Independen dari Politeknik Negeri Kupang yaitu Aloysius Gregorius Lake, ST., MT dan Ahli Diarto Trisnoyuwono, ST., MT., dihadiri oleh Jeremia A. CHR. Leha, ST.MT (PPK 01/ Tergugat/Pembanding), Bobby Hartono Tantojo (pihak Penyedia PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO. PT. Rimba Mas Indah), dan PT. Secon Dwitunggal Putra Jo. CV. Hasta Perkasa Engineering (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II) yang diwakili oleh Yoksan Tabun dan sekali lagi tidak dihadiri oleh Enggelina Hel Saubaki*

Hal 27 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



(Penggugat/Terbanding) dan Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT (Turut Tergugat II/Turut Pembanding I, sehingga menurut kami Majelis Hakim tidak secara detail mencermati bukti-bukti yang kami ajukan dalam perkara aquo.

5. Dalam putusan aquo halaman 64 alinea 4 dengan pertimbangan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Ahli Aloysius Gregorius Lake, ST.,MT., dari hasil pengamatan pelaksanaan pekerjaan ruas jalan Nenas-Sutual yang menjadi perbedaan pendapat antara pihak Pejabat Pembuat Komitmen, Pihak Kontraktor, dan Pihak Konsultan Pengawas adalah definisi batu dan galian tanah, dalam hal ada masalah seperti ini harus disepakati terlebih dahulu berapa volumenya, dan dalam proyek ini belum ada kesepakatan apakah galian batu atau tanah, mengenai hitungannya jika terdapat galian batu dan galian tanah, bisa dilakukan perubahan pekerjaan proyek konstruksi dalam bentuk perubahan kontrak atau disebut dengan CCO (Contract Change Order) “.

Bahwa terhadap pertimbangan ini kami menanggapinya bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara pihak Pejabat Pembuat Komitmen, Pihak Kontraktor, dan Pihak Konsultan Pengawas terkait definisi *batu* dan galian tanah, tetapi yang ada adalah perbedaan terkait *galian batu* dan galian tanah karena awalnya Pihak Kontraktor/Penyedia (Penggugat/Terbanding) menghitung volume hasil galian yang telah dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding khususnya pada Stationing (STA) 7+400 – STA 7+560) yang mana menurut versi Penggugat merupakan *gunung batu* yang harus dihitung seluruhnya sebagai *galian batu*, padahal kenyataannya pada Stationing (STA) 7+400 – STA 7+560) bukan seluruh material hasil galiannya adalah berupa unsur batu oleh karena terdapat juga unsur tanah, sehingga Opname bersama yang dilakukan oleh pihak Penyedia/ Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat II/Turut Pembanding II untuk melakukan pengukuran dan perhitungan volume hasil galian yang dituangkan pada masing-masing item pekerjaan galian biasa dan item pekerjaan galian batu dari bukti material yang terdapat di lokasi pekerjaan pada Stationing (STA) 7+400 – STA 7+560) karena sebelumnya Penggugat/Terbanding telah melakukan perhitungan sendiri (sepihak) tanpa melibatkan Turut Tergugat II/Turut Pembanding II sebagai Konsultan Pengawas khususnya pada Stationing (STA 7+400 – STA 7+560) yang menurut versi

Hal 28 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Penggugat/Terbanding seluruhnya adalah galian batu sebesar 100 %, akan tetapi perhitungan oleh Penggugat/Terbanding ini tidak diterima dan tidak diakui oleh Turut Tergugat II/Turut Pembanding II dan Direksi Pekerjaan serta Tergugat/Pembanding selaku PPK 01, sehingga dilakukanlah Opnaame bersama dan hasil Opnaame bersama ini dituangkan dalam Backup Volume Lapangan, Devisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik yang ditanda tangani oleh Dominggus Dimu sebagai Inspector, Hendrik Yiwa (Pelaksana) dan Mikhael B. Ghode (Quantity Control) (Vide : Bukti : T.22), yang mana untuk Dominggus Dimu pada saat itu bertindak sebagai yang mewakili pihak Konsultan Pengawas (PT. Secon Dwitunggal Putra KSO CV. Hasta Perkasa Engineering (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II)), Hendrik Yiwa yang pada saat itu mewakili Penyedia (PT. Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Penggugat/Terbanding) sedangkan Mikhael B. Ghode (Quantity Control) yang pada saat itu mewakili Direksi Pekerjaan Dinas PUPR Provinsi NTT (Tergugat/Pembanding) dan juga dihadiri oleh Bobby Hartono Tantoyo selaku Direktur PT Rimba Mas Indah yang melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Putra Ciptakreasi Pratama dan tidak dihadiri oleh Penggugat/Terbanding yaitu Enggelina Hel Saubaki secara langsung akan tetapi dihadiri oleh Bobby Hartono Tantoyo selaku Direktur PT Rimba Mas Indah yang melaksanakan semua Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI) yang berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan bukanlah Penggugat/Terbanding yaitu Enggelina Hel Saubaki. Bahwa pada saat dilakukan Opnaame bersama tersebut, para pihak menyetujui dan bersepakat terhadap hasil perhitungan terhadap prosentase galian, baik galian biasa maupun galian batu. Bahwa selanjutnya hasil Opnaame bersama yang telah disepakati bersama ini telah dituangkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga Addendum II Kontrak akan tetapi tidak ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding, padahal kenyataannya pada Stationing (STA) 7+400 – STA 7+560) bukan seluruh material hasil galiannya adalah berupa unsur batu oleh karena terdapat juga unsur tanah, sehingga Opnaame bersama yang dilakukan oleh pihak Penyedia/Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat II/Turut Pembanding II untuk melakukan pengukuran dan perhitungan volume hasil galian yang dituangkan pada masing-masing item pekerjaan galian biasa dan item pekerjaan galian batu dari bukti material yang tergali dilokasi pekerjaan pada Stationing (STA) 7+400 – STA 7+560) wajib dilakukan. Bahwa

Hal 29 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



pada saat dilakukan Opnaame bersama tersebut, para pihak menyetujui dan bersepakat terhadap hasil perhitungan terhadap prosentase galian, baik galian biasa maupun galian batu. Bahwa selanjutnya hasil Opnaame bersama yang telah disepakati bersama ini telah dituangkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga Addendum II Kontrak akan tetapi tidak ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding, sehingga dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim ini tidak beralasan oleh karena faktanya bahwa Penggugatlah/Terbanding yang tidak bisa menepati kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati bersama yang berdampak pula dengan tidak ditandatanganinya Addendum II Kontrak.

Bahwa pada saat dilakukan Opnaame bersama tersebut, para pihak menyetujui dan bersepakat terhadap hasil perhitungan prosentase galian, baik galian tanah maupun galian batu. Bahwa menurut kami, Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding di depan persidangan tidak mengetahui terkait adanya Opnaame bersama yang dilakukan oleh Penyedia (PT. Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Penggugat/Terbanding), Pihak Tergugat/Pembanding dan pihak Turut Tergugat II/Turut Pembanding II selaku pihak Konsultan Pengawas (PT, Secon Dwitunggal Putra KSO CV. Hasta Perkasa Engineering). Bahwa dalam persidangan, kami Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding dan Turut Tergugat II/Turut Pembanding II hendak mengajukan pertanyaan kepada Ahli terkait Opnaame bersama ini disertai dengan bukti dokumen T.22 berupa Backup Volume Lapangan, Devisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik yang ditandatangani oleh Dominggus Dimu sebagai Inspector, Hendrik Yiwa (Pelaksana) dan Mikhael B. Ghode (Quantity Control), akan tetapi Majelis Hakim membatasi kami supaya pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Ahli tidak perlu menyentuh sampai kepada materi pokok perkara. Bahwa selain itu, setelah kami meneliti dengan seksama alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dari P-1 sampai dengan P-66 yang tercantum dalam putusan halaman 28 sampai dengan 33, ternyata Penggugat/Terbanding tidak mengajukan alat bukti surat berupa Backup Volume Lapangan, Devisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik yang ditandatangani oleh Dominggus Dimu sebagai Inspector, Hendrik Yiwa (Pelaksana) dan Mikhael B. Ghode (Quantity Control), padahal menurut kami dokumen inilah yang memuat kesepakatan-kesepakatan antara pihak Penyedia (PT. Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT.

Hal 30 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Rimba Mas Indah (Penggugat/Terbanding), Pihak Tergugat/Pembanding dan pihak Turut Tergugat II/Turut Pembanding II selaku pihak Konsultan Pengawas (PT, Secon Dwitunggal Putra KSO CV. Hasta Perkasa Engineering) sehingga menjadi pertanyaan besar bagi kami yaitu “ Mengapa pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan dokumen Backup Volume Lapangan, Devisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik yang ditanda tangani oleh Dominggus Dimu sebagai Inspector, Hendrik Yiwa (Pelaksana) dan Mikhael B. Ghode (Quantity Control) sebagai alat bukti surat dalam persidangan, apakah dengan diajukannya bukti dokumen ini akan mematahkan semua dalil-dalil Penggugat/Terbanding di depan persidangan padahal sudah ada kesepakatan bersama terkait volume galian batu dan galian tanah? sehingga menurut kami biarkan Majelis Hakim Bandinglah yang akan menilainya.

6. Dalam putusan aquo halaman 67, Majelis Hakim mengambil kesimpulan sendiri bahwa kontrak berakhir bukanlah karena pemutusan kontrak oleh Tergugat, melainkan telah berakhir karena masa waktu kontrak berdasarkan Addendum I telah berakhir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1381 KUH Perdata perihal dasar hapusnya perjanjian karena telah lewat waktu.

Bahwa terkait pertimbangan sendiri majelis Hakim ini menurut kami sangatlah tidak beralasan dan terkesan mengada-ada oleh karena Penyedia dalam hal ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga terikat dalam perjanjian Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000.00,- Target Efektif : 12,00 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan : 365 Hari Kalender berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/206/XI/2021, tanggal 15 November 2021 jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (Addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.1.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan paket pekerjaan ini telah diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam klausul-klausul Kontrak maupun Addendum I Kontrak dan juga telah diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang mengikat kedua belah pihak yang menandatangani Kontrak.

Hal 31 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Bahwa dalam Addendum I Kontrak pada Pasal 5 Tentang Masa Kontrak angka 1 mengatur bahwa “ Masa Addendum I Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Addendum I Kontrak ini terhitung sejak tanggal Penandatanganan Addendum I Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan “, yang mana pekerjaan ini tidak sampai pada tahap dilakukannya penyerahan pertama pekerjaan/PHO apalagi sampai pada penyerahan akhir pekerjaan/FHO, oleh karenanya berdasarkan Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 44. Mengenai pemutusan kontrak oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak 44.1 huruf h. : “ Berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan” ini maka Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga terikat dalam perjanjian Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI) yang berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang juga sebagai pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak melakukan Pemutusan Kontrak sesuai dengan Surat Nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 , sehingga dengan demikian maka para pihak tunduk pada isi perjanjian yang telah diatur dalam Addendum I Kontrak dan bukan tunduk pada Pasal 1381 KUH Perdata sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas.

7. Dalam putusan aquo halaman 69 alinea 3 dengan pertimbangan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa selanjutnya perihal Petitum Ke-8 mengenai sebab, bahwa pemutusan kontrak kerja hanya menghitung volume pekerjaan dilapangan sebesar 1,073 % sesuai surat Peringatan II, Nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/556/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 adalah tidak sesuai fakta dilapangan karena volume pekerjaan dilapangan sesuai perhitungan menurut Penggugat dan data dilapangan adalah sebesar 17,029 %.

Bahwa terhadap pertimbangan ini kami menanggapi bahwa terkait volume pekerjaan dilapangan sebesar 1,073 % ini merupakan realisasi pekerjaan sebagai dasar diberikannya surat Peringatan II Nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/556/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 oleh

Hal 32 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga terikat dalam perjanjian Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual yang berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Penggugat/Pembanding dan bukan sebagai dasar dilakukannya Pemutusan Kontrak oleh Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga terikat dalam perjanjian Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual yang berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bahwa selain itu terkait perhitungan dan data dilapangan sebesar 17,029 % yang menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa perhitungan ini adalah perhitungan oleh Penggugat menurut kami sangatlah tidak benar dan terkesan Majelis Hakim memutarbalikkan fakta oleh karena perhitungan sebesar 17,029 % ini adalah hasil perhitungan dari Turut Tergugat II/Turut Pembanding II selaku Konsultan Pengawas.

8. Dalam amar putusan aquo angka 5 halaman 74 sebagai berikut :

“ Menyatakan menurut hukum bahwa perhitungan volume pekerjaan dilapangan yang telah Penggugat kerjakan sesuai surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/206/XI/2021, tanggal 15 November 2021 Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI), lokasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000.00,- Target Efektif : 12.000 KM Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan : 365 Hari Kalender telah dilakukan Perubahan Pertama Surat Perjanjian (addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.1.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 adalah sebesar 17,029 % “.

Bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim ini kami tidak sependapat dan haruslah ditolak oleh karena senyatanya perhitungan sebesar 17,029 % ini adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II/Turut Pembanding II selaku Konsultan Pengawas.

9. Dalam amar putusan aquo angka 6 halaman 74 sebagai berikut :

Hal 33 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



“ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena melakukan pemutusan kontrak sesuai Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/ 634a/VII/2022, tanggal 24 Juni 2022 bertentangan dengan syarat syarat khusus kontrak angka 44. Mengenai pemutusan kontrak oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak 44.1 huruf h. : “berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan” Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/206/XI/2021, tanggal 15 November 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual (Pinjaman Daerah PT.SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000,00,- Target Efektif : 12.000 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor: ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/ 206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 sebab:

- Bahwa pemutusan kontrak kerja hanya menghitung volume pekerjaan dilapangan sebesar 1,073 % sesuai surat Peringatan II, Nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/556/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 adalah tidak sesuai fakta dilapangan karena volume pekerjaan dilapangan sesuai perhitungan data dilapangan adalah sebesar 17,029%;

Bahwa terhadap amar putusan ini kami menanggapi bahwa Pemutusan Kontrak oleh Tergugat/Pembanding bukan berdasarkan perhitungan volume pekerjaan dilapangan sebesar 1,073 % akan tetapi perhitungan ini merupakan realisasi pekerjaan sebagai dasar diberikannya surat Peringatan II Nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/556/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 oleh Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga terikat dalam perjanjian Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual yang berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Penggugat/Terbanding dan bukan sebagai dasar dilakukannya Pemutusan Kontrak oleh Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan

Hal 34 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Bidang Bina Marga terikat dalam perjanjian Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual yang berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bahwa perhitungan dan data dilapangan sebesar 17,029 % yang menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa perhitungan ini adalah perhitungan oleh Penggugat menurut kami sangatlah tidak benar dan terkesan Majelis Hakim memutarbalikkan fakta oleh karena perhitungan sebesar 17,029 % ini adalah hasil perhitungan dari Turut Tergugat II/Turut Pemanding II selaku Konsultan Pengawas, dengan demikian maka menurut kami Tergugat/Pemanding tidak melakukan wanprestasi oleh karena Pemutusan Kontrak sesuai Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/ 634a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 bukan didasarkan atas perhitungan sebesar 17,029 %, akan tetapi berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 44. Mengenai pemutusan kontrak oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak 44.1 huruf h.

Bahwa dalam amar putusan ini, Majelis Hakim menerapkan “ ... dengan syarat syarat khusus kontrak angka 44. Mengenai pemutusan kontrak oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak 44.1 huruf h... dan seterusnya, yang mana menurut kami Majelis Hakim hanya mengutip (copy paste) posita Penggugat/Terbanding angka 12 dan petitum Penggugat/Terbanding angka 8 sehingga tidak mencermati bukti surat berupa 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan (Vide : Bukti T.1) oleh karena terkait dengan klausul “Mengenai pemutusan kontrak oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak”, bukan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak tetapi diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak angka 44. Mengenai pemutusan kontrak oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak 44.1 huruf h. : “berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan”.

Hal 35 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Bahwa Pemutusan Kontrak oleh Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding sesuai Surat Nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sangat beralasan oleh karena sebelum Tergugat/Pembanding melakukan Pemutusan Kontrak, ada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual yang berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan dasar adanya itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan yaitu :

1. Bahwa Tergugat/Pembanding selaku PPK 01 mengambil inisiatif untuk dilakukan Perubahan Kedua Surat Perjanjian (Addendum II Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.II.PUPR.BM.05.01/602/206/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tanpa adanya permohonan dari Pihak Penyedia/Penggugat/Terbanding (Pelaksana Pekerjaan) kepada Tergugat/Pembanding selaku PPK 01, akan tetapi Pihak Tergugat/Pembanding ada membuat administrasi Perubahan Kedua Kontrak yang nomor suratnya diminta dari Pihak Penyedia/Penggugat/Terbanding (Pelaksana Pekerjaan). Perubahan Kedua Kontrak ini terkait penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dari 10% menjadi 11%, penyesuaian volume item pekerjaan (Contract Change Order/CCO), penambahan waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender dari Masa Pelaksanaan yang semula selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender menjadi 300 (Tiga Ratus) Hari Kalender. Bahwa terkait penambahan waktu 90 Hari Kalender yang dijadikan sebagai pertimbangan Tergugat/Pembanding selaku PPK 01 dalam Perubahan Kedua Kontrak yaitu Peristiwa Kompensasi diluar kendali kedua belah pihak untuk mengakomodir waktu pekerjaan yang tidak efektif pada bulan November 2021 sampai dengan Februari 2022 di lokasi pekerjaan oleh karena musim penghujan sehingga Pihak Penyedia/Penggugat/Terbanding tidak dapat melaksanakan pekerjaan di lapangan secara efektif. (vide: Bukti T.3);

Hal 36 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 telah dilakukan penilaian oleh Tergugat/Pembanding selaku PPK 01 sebagai berikut :

a. Progres Kemajuan Pekerjaan.

Progres per 10 Juni 2022 Paket Kegiatan: Rehabilitasi Jalan Nenas – Sutual di Kabupaten TTS, sesuai laporan Konsultan Pengawas:

Uraian	Per 10 Juni 2022
Rencana	79,425 %
Realisas	18,51 %
i	-60,915 %
Deviasi	

b. Sisa Waktu Pelaksanaan dalam kontrak 16 HK (Hari Kalender) yang akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2022;

c. Perubahan Kedua Surat Perjanjian (Addendum II Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan yang telah disepakati oleh ketiga belah pihak (Penyedia, Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01)) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT tentang :

- Penyesuaian terhadap volume pekerjaan akibat perubahan nilai PPn (Pajak Pertambahan Nilai) dari 10% menjadi 11% terhitung mulai tanggal 1 April 2022;
- Addendum/Penambahan Waktu/Peristiwa Kompensasi selama 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal 27 Juni 2022 s.d. tanggal 24 September 2022 merujuk kepada masa laku Jaminan Pelaksanaan.

Bahwa Perubahan Kedua Surat Perjanjian (Addendum II Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan tersebut tidak merubah nilai Kontrak.

d. Penyedia/Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan Perubahan Kedua Surat Perjanjian (Addendum II Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan dan diperkirakan Penyedia/ Penggugat/Terbanding tidak memanfaatkan waktu yang telah disepakati untuk penyelesaian pekerjaan pada tahapan pemberian kesempatan;

Hal 37 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



- e. Penyedia/Penggugat/Terbanding tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang dikategorikan sebagai ingkar janji, wanprestasi didasarkan atas niat dan itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menandatangani Perubahan Kedua Surat Perjanjian (Addendum II Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan;
- f. Hasil Penilaian Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas-Sutual di Kab. TTS akan selesai pada tanggal 6 Nopember 2022.

Dengan kesimpulan penilaian yaitu memperhatikan Dasar Penilaian Point 1.7 Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT menilai dengan sisa Progres 81,49% dan sisa Waktu Pelaksanaan dalam kontrak 16 HK (Hari Kalender) yang akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2022 maka Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT menilai bahwa PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO. PT. Rimba Mas Indah (Penggugat/Terbanding) tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas-Sutual Kab. TTS sesuai Pasal 5 Perubahan Pertama Surat Perjanjian (Addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan tentang Masa Kontrak yang menyatakan bahwa:

- 1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
- 2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender;
- 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender. (vide: Bukti T.8.36)

Hal 38 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



3. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan dan Evaluasi Pekerjaan Paket Rehabilitasi Nenas-Sutual (Pinjaman Daerah – PT.SMI) di Ruang Rapat bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTT yang dihadiri oleh Pihak Dinas PUPR NTT yaitu Tergugat/Pembanding selaku PPK 01, Andryans Frans, ST. (Asisten Teknik), Elsa E. Lauwoie, ST. (Korwil TTS), Mikhael B. Ghode (Pengawas Lapangan), dari Pihak Kontraktor Pelaksana yaitu Engelina Hel Saubaki (Pimpinan Cabang)/Penggugat/Pembanding, dari Pihak Konsultan Pengawas (PT Secon Dwitunggal Putera JO. CV. Hasta Perkasa Engineering) yaitu Elvis Toni Giri, ST. (Supervision Engineering), Nehemia Leppa (Laboratorium Tech.) dengan Hasil Kesepakatan sebagai berikut :

a. Evaluasi Tim Konsultan Supervisi (Pak Toni Elvis Giri/SE)/Turut Tergugat II/TuruPembanding II terkait perkembangan di lapangan:

- 1) Realisasi pekerjaan telah mencapai progress 10,053 %;
- 2) Apabila pekerjaan terjadi deviasi minus, maka segera dibuat surat teguran sesuai dengan yang diatur dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak;
- 3) Adapula kendala yang terjadi dilapangan yaitu metode pelaksanaannya belum maksimal khususnya pada Devisi Pekerjaan 3.2 (2a);
- 4) Pada pekerjaan galian batu pada gunung batu bersama Tim Direksi akan segera identifikasi.

b. PPK 01 (Tergugat/Pembanding) :

- 1) Untuk Segera Mengidentifikasi Lapangan Keterkaitan Gunung Batu;
- 2) Setiap Ada Surat Teguran / Peringatan Yang Dikeluarkan Oleh Konsultan Supervisi Harus Segera Direspon Oleh Penyedia;
- 3) Selalu Membuat dan Mengajukan Request Pekerjaan Untuk Item Pekerjaan Yang Akan Dilakukan;
- 4) Selalu Memperhatikan Seluruh Metode Pekerjaan Dilapangan Sesuai Spesifikasi Teknis dan Gambar Yang Ada.

c. Penyedia (Ibu Enggelina Hel Saubaki/Penggugat/Terbanding) :

Hal 39 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



- 1) Dari Pihak Penyedia siap melakukan semua instruksi dari konsultan pengawas terkait metode pelaksanaan dilapangan;
- 2) Untuk Pekerjaan Pekerjaan Galian Batu Pada daerah Gunung Batu Diminta Untuk Perhatian Serius Karena Mempengaruhi Satu – Satunya Akses jalan Untuk Pekerjaan Dilapangan.

Adapun kesimpulan Rapat ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Unsur terkait dalam hal ini Direksi Teknis, Direksi Lapangan dan Penyedia harus saling berkoordinasi terkait pekerjaan dilapangan;
 - b. Dari pihak penyedia siap melakukan semua instruksi dari konsultan dan Direksi Teknis;
 - c. Setiap pekerjaan dilapangan selalu memperlihatkan Waktu, Kuantitas dan Kualitas agar misi pekerjaan cepat terselesaikan. (vide: Bukti T.20 dan Bukti T.19 Foto dan Video Dokumentasi Rapat tanggal 29 Juni 2022)
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan dan Evaluasi Pekerjaan Paket Rehabilitasi Nenas-Sutual (Pinjaman Daerah – PT.SMI) di Ruang Rapat bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTT yang dihadiri oleh Pihak Dinas PUPR NTT yaitu Tergugat/Pembanding selaku PPK 01, Andryans Frans, ST. (Asisten Teknik), Elsa E. Lauwoie, ST. (Korwil TTS), Mikhael B. Ghode (Pengawas Lapangan), dari Pihak Kontraktor Pelaksana yaitu Bobby H. Tantoyo (Wakil Kepala Cabang)/Penggugat/Terbanding, Domisianus Badur (Laboratorium Tech. PT. PCP KSO. PT. RMI), Komara (Surveyor PT. PCP KSO. PT. RMI), dari Pihak Konsultan Pengawas (PT Secon Dwitunggal Putera JO. CV. Hasta Perkasa Engineering)/Turut Tergugat II/Turut Pembanding II yaitu Elvis Toni Giri, ST. (Supervision Engineering), Nehemia Leppa (Laboratorium Tech.) dengan Hasil Kesepakatan sebagai berikut :
- a. Arahan Dari Bapak PPK 01 (Jermia A. Chr. Leha, ST., M. Si/Tergugat/Pembanding) :
 - 1) Kepada penyedia Untuk memperhatikan Masa laku Jaminan Pelaksanaan.
 - 2) Penyedia Wajib Mengetahui Kontrak Pengawasan Berakhir.

Hal 40 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



- 3) Proses Pengurusan Termin Penyedia Wajib Mengutuskan Tenaga Yang Terdaftar Dalam Struktur/Akta Dalam Organisasi Atau Perusahaan.
- 4) Apabila Pekerjaan Terjadi Deviasi Minus, Maka Segera Dibuat Surat Teguran Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak.

b. Penyedia (Pak Bobby) :

- 1) Dalam Waktu Kompensasi (ADD. II) 90 Hari Kalender, Penyedia berkesimpulan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dikarenakan mengubah metode pelaksanaan (dari akhir ruas) dan kendala di Gunung Batu yang merupakan satu – satunya akses.
- 2) Kendala adanya kenaikan BBM (harga naik dan langka) sehingga pekerjaan terhambat dilapangan.
- 3) Kendalanya Harga Aspalth Naik
- 4) Meminta ke Konsultan untuk bersama – sama melakukan verifikasi progress dan meminta pekerjaan yang sudah dikerjakan untuk bisa di akomodir.
- 5) Penyedia membutuhkan Cash Flow untuk menambah kelancaran pekerjaan.

c. Evaluasi Tim Konsultan Supervisi (Pak Elvis Toni Giri / SE) :

- 1) Tetap memperhatikan metode pekerjaan dilapangan sesuai persyaratan teknis yang ada.
- 2) Melengkapi item pekerjaan pasangan batu dan mortar (putar nat)
- 3) Untuk segmen gunung batu harus dihitung kebutuhan riil lapangan terhadap presentase galian batu dan galian tanah.

Adapun kesimpulan Rapat ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Unsur terkait dalam hal ini Direksi Teknis, Direksi Lapangan dan Penyedia harus saling berkoordinasi terkait pekerjaan dilapangan;
- b. Dari pihak penyedia siap melakukan semua instruksi dari konsultan dan Direksi Teknis;
- c. Setiap pekerjaan dilapangan selalu memperlihatkan Waktu, Kuantitas dan Kualitas agar misi pekerjaan cepat terselesaikan.

Hal 41 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



- d. Dalam pengurusan termijn Penyedia berupaya agar target waktu yang telah ditetapkan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT (masa laku administrasi keuangan : 2 (dua) hari kerja)
 - e. Memobilisasi Peralatan (Motor Grader) paling lambat tanggal 18 Juli 2022;
 - f. Pada pekerjaan Galian Batu (Gunung Batu) akan diprioritaskan dan dikerjakan pada STA. 17+525 s.d. 17+675 (150 M). (vide: Bukti T.21 dan Bukti T.19 Foto dan Video Dokumentasi Rapat tanggal 13 Juli 2022).
5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 dilakukan Rapat Evaluasi Bersama pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas-Sutual bertempat di Ruang Rapat Kepala Seksi Pembangunan dan Laboratorium Teknik Bidang Bina Marga yang dihadiri oleh Tergugat/Pembanding (PPK 01 Dinas PUPR), Bobby H. Tantoyo (Direktur PT. Rimba Mas Indah/PT. RMI mewakili Pelaksana Pekerjaan)/Penggugat/Terbanding, Elvis Toni Giri, ST. (Supervision Engineer PT. Secon Dwitunggal Putra JO. CV. Hasta Perkasa Engineering)/Turut Tergugat II/Turut Pembanding II, Mikhael B. Ghode (Direksi Pekerjaan/Quantity Control) dan Elsa E. Lauwoie, ST. (Korwil Kab. TTS) yang membahas terkait pekerjaan galian ada dilakukan penilaian dan perhitungan sendiri sesuai versi Penggugat tanpa melibatkan Konsultan Pengawas terhadap seluruh volume pekerjaan galian dihitung sebagai item pekerjaan Galian Batu, sedangkan berdasarkan penilaian dan perhitungan oleh Konsultan Pengawas hasil pekerjaan galian tersebut seluruhnya bukan merupakan item pekerjaan galian batu karena terdapat juga item pekerjaan galian biasa yang berdampak kepada metode pelaksanaan pekerjaan yaitu terhadap item pekerjaan galian batu metode pelaksanaan pekerjaannya harus menggunakan Excavator Breaker sedangkan terhadap item pekerjaan galian biasa metode pelaksanaan pekerjaannya menggunakan Excavator Bucket. (vide: Bukti T.19 Dokumentasi Foto dan Video tanggal 28 Juli 2022)
- Bahwa terkait pekerjaan galian di lokasi pekerjaan baik Excavator Breaker maupun Excavator Bucket akan berpengaruh kepada nilai harga

Hal 42 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



satuan pekerjaan, dimana jika pekerjaan galian menggunakan peralatan berupa Excavator Breaker nilai harga satuannya lebih besar/mahal dibandingkan dengan menggunakan Excavator Bucket, dan terhadap perbedaan perhitungan dan penilaian ini Tergugat/Pembanding selaku PPK 01 mengambil keputusan untuk dilakukan Identifikasi, Justifikasi dan Opname Bersama di lokasi pekerjaan bersama-sama dengan Tim Teknis dari Seksi Pembangunan dan Laboratorium Teknik Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTT.

6. Bahwa sebagai tindak lanjut hasil Rapat pada tanggal 28 Juli 2022 diatas, telah dilakukan Identifikasi, Justifikasi dan Opname Bersama pada tanggal 29 Juli 2022 di lokasi pekerjaan oleh Tim Teknis dari Seksi Pembangunan dan Laboratorium Teknik Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTT yaitu Mikhael B. Ghode (Direksi Pekerjaan/Quantity Control), Andryans Frans, ST, Bobby H. Tantoyo (Direktur PT. Rimba Mas Indah/PT. RMI mewakili Pelaksana Pekerjaan), Hendrik Meta Yiwa (Perwakilan Pelaksana Pekerjaan), Pihak Konsultan Pengawas/Inspector yaitu Dominggus Dimu yang selanjutnya hasil dari Opname Bersama ini dituangkan ke dalam Backup Volume Lapangan (vide: Bukti T.22) dimana dalam Opname Bersama ini dicapai kesepakatan bersama terkait dengan pekerjaan galian Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik dengan item pekerjaan 3.1.(1) Galian Biasa dan item pekerjaan 3.1.2 Galian Batu yang telah ditandatangani oleh Mikhael B. Ghode. Hendrik Meta Yiwa, Dominggus Dimu, dan hasil kesepakatan tersebut akan dimuat dalam Kontrak Addendum II.
7. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 bertempat di Ruang Rapat Kepala Seksi Pembangunan dan Laboratorium Teknik Bidang Bina Marga yang dihadiri oleh Tergugat/Pembanding (PPK 01 Dinas PUPR), Bobby H. Tantoyo (Direktur PT. Rimba Mas Indah/PT. RMI mewakili Pelaksana Pekerjaan)/Penggugat/Terbanding, Elsa E. Lauwoie, ST. (Korwil Kab. TTS/Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak), Gersom Kono, A.Md.T. (Sekretaris Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak), Joksas Tabun, ST. (Perwakilan Konsultan Pengawas PT. Secon Dwitunggal Putra JO. CV. Hasta Perkasa Engineering)/Turut Tergugat II/Turut Pembanding II, Andryans Frans, ST. dan Ricky A.S. Nafi (Tim Teknis), dalam rapat

Hal 43 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



tersebut pelaksana menyampaikan keberatan dengan hasil opname sebagaimana kesepakatan tanggal 29 Juli 2022 yang mana pelaksana tetap pada penilaiannya yang disampaikan saat tanggal 28 Juli 2022 yakni seluruh volume pekerjaan galian dihitung sebagai item pekerjaan Galian Batu. Terhadap keberatan dari pelaksana, PPK 01/Tergugat/Pembanding tetap pada penilaian sebagaimana Identifikasi dan Justifikasi Lapangan oleh Tim Teknis terhadap Divisi 3 Pekerjaan Galian dan Geosintetik khususnya Target Efektif 12,00 KM pada STA. 7+400 – STA 7+560 pada Backup Volume Lapangan (Vide. T .22).

8. Bahwa PPK 01/Tergugat/Pembanding telah melakukan beberapa kali negosiasi dengan Penyedia/Penggugat/Terbanding sebagai berikut :
- Pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus 2022 Jam 14.00 masih di adakan rapat Evaluasi mengenai Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan dan Pembahasan mengenai perubahan Volume dan Waktu yang termuat dalam Addendum II Kontrak ;
 - Pada tanggal 25 Agustus 2022 di adakan rapat Evaluasi mengenai Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan dan Pembahasan mengenai perubahan Volume dan Waktu yang termuat dalam Addendum II Kontrak
 - Pada tanggal 26 Agustus 2022 di adakan rapat Evaluasi mengenai Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan dan Pembahasan mengenai perubahan Volume dan Waktu yang termuat dalam Addendum II Kontrak
 - Pada tanggal 27 Agustus 2022 di adakan rapat Evaluasi mengenai Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan dan Pembahasan mengenai perubahan Volume dan Waktu yang termuat dalam Addendum II Kontrak
 - Pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Jam 14.00 masih di adakan rapat Evaluasi mengenai Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan dan Pembahasan mengenai perubahan Volume dan Waktu yang termuat dalam Addendum II Kontrak Bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov. NTT;
 - Pada Hari Kamis tanggal 1 September 2022 Jam 14.00 masih di adakan rapat Evaluasi mengenai Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan dan Pembahasan mengenai perubahan Volume dan Waktu yang

Hal 44 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



termuat dalam Addendum II Kontrak Bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov. NTT;

- g. Pada Hari Sabtu tanggal 10 September 2022 Jam masih di adakan rapat Pembahasan mengenai perubahan Volume dan Waktu yang termuat dalam Addendum II Kontrak Bersama PPK 01 Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov. NTT/Tergugat/ Pembanding;
- h. Pada Hari Kamis tanggal 22 September 2022, di adakan rapat Bersama di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT mengenai perubahan Volume dan Waktu yang termuat dalam Addendum II Kontrak;
- i. Pada Hari Kamis tanggal 22 September 2022, di adakan rapat lanjutan bersama Pihak Penyedia di Kantor Laboratoruim Pengujian Teknik Dinas PUPR Prov. NTT mengenai perubahan Volume dan Waktu yang termuat dalam Addendum II Kontrak.

Dari semua rapat-rapat tersebut diatas, Penyedia/Penggugat/ Terbanding tidak mau menandatangani Dokumen Addendum II Kontrak dengan alasan:

1. Penyedia beranggapan bahwa volume gunung batu yang telah dikerjakan tidak sesuai dengan hasil Opname dilaksanakan oleh Pengguna;
2. Penyedia beranggapan bahwa volume Galian pada gunung batu yang tersedia dalam Addendum Kontrak tidak mencukupi;
3. Penyedia beranggapan bahwa Gunung batu dapat ditangani secara CCO dengan Panjang Efektif yang telah direncanakan;
4. Penyedia beranggapan bahwa jika dikerjakan dari Sta Awal tidak bisa dilaksanakan karena semua material berada di Quari yang berada di Sungai Noelelo.

Atas alasan Penyedia tersebut, PPK 01/Tergugat/Pembanding telah menjelaskan bahwa:

1. Penyedia telah memahami kondisi Lapangan karena Penyedia melakukan penawaran dengan nilai Penawaran dibawah HPS yang ditetapkan PPK 01;
2. Kontrak yang telah ditandatangani oleh penyedia dengan Nilai Kontrak Rp. 22.899.393.000,- dengan Panjang Efektif 12,00 km

Hal 45 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



3. Panjang Effektif tidak dapat dikurangi karena itu merupakan target penanganan oleh pemerintah Prov. NTT;
4. Volume untuk Galian pada Gunung Batu telah sesuai dengan Nilai Kontrak yang tersedia;
5. Untuk penanganan HRS Base pada gunung batu dapat dipindahkan ke STA awal sepanjang Target Effektif tetap 12,00 km;
6. Kontrak yang ditandatangani bukan hanya terbatas pada Gunung Batu tetapi pada Ruas Jalan Nenas – Sutual yang mana apabila Gunung Batu tidak dapat dikerjakan bukan berarti seluruh Volume dalam kontrak tidak dapat dikerjakan;

Bahwa selain itu, Penyedia dalam hal ini Penggugat/Terbanding pun masih melakukan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan tanggal 26 Juni 2022 (vide Bukti T.19).

Bahwa Pemutusan Kontrak oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Pembanding tidak saja didasarkan atas Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 44. dan angka 44.1 huruf h saja, akan tetapi juga didasarkan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran VII ayat 7.10, ayat 7.17 dan ayat 7.17.1 point h yang mengatur sebagai berikut :

- Lampiran VII ayat 7.10 :

Pengendalian Kontrak

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- b. Pihak ketiga yang independen;
- c. Penyedia; dan/atau
- d. Pengguna akhir.

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan

Hal 46 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

- Lampiran VII ayat 7. 17 :
Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.
- Lampiran VII ayat 7.17.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:
 - h. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran VII ayat 7.10 sebagaimana tersebut diatas, Pengendalian Kontrak telah dilakukan oleh Tergugat/Pembanding oleh karena dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding ini terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) sehingga dilakukanlah SCM dan peringatan-peringatan baik oleh Tergugat/Pembanding, oleh Turut Tergugat II selaku Konsultan Pengawas maupun dari pihak Korwil TTS sebagai berikut :

1. Surat Peringatan Korwil TTS Nomor: 09/Korwil.TTS-NS/BM/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 perihal : Surat Peringatan terhadap keterlambatan Pekerjaan Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual

Hal 47 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



di Kab. TTS Tahun Anggaran 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah, yang isinya antara lain yaitu berdasarkan Laporan Progres Minggu ke 1 (tanggal 29 Nov. s/d 05 Desember 2021 dari Konsultan Supervisi PT. Secon Dwitunggal Putra JO. CV. Hasta Perkasa Engineering (Turut Tergugat II/Turut Pemanding II) terhadap Paket Rehabilitasi Jalan Nenas - Sutual di Kabupaten TTS dengan Kontrak Nomor PUPR.BM.05.01/602/206/XI/2021 tanggal 15 November 2021, telah mengalami keterlambatan sebesar -0,291 % dari rencana fisik 0,291 % dengan realisasi pekerjaan sebesar 0,00%. (Vide: Bukti T.8.6);

2. Surat Peringatan Korwil TTS Nomor : 10/Korwil.TTS-NS/BM/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal : Surat Peringatan terhadap keterlambatan Pekerjaan Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS Tahun Anggaran 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah yang isinya antara lain yaitu berdasarkan Laporan Progres Minggu ke II (tanggal 6 s/d 12 Desember 2021 dari Konsultan Supervisi PT. Secon Dwitunggal Putra JO. CV. Hasta Perkasa Engineering (Turut Tergugat II/Turut Pemanding II) terhadap Paket Rehabilitasi Jalan Nenas - Sutual di Kabupaten TTS dengan Kontrak Nomor PUPR.BM.05.01/602/206/XI/2021 tanggal 15 November 2021, telah mengalami keterlambatan sebesar -0,583 % dari rencana fisik 0,583 % dengan realisasi pekerjaan sebesar 0,00%. (vide : Bukti T.8.7)
3. Surat Peringatan Korwil TTS Nomor: 11/Korwil.TTS-NS/BM/XII/ 2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal: Surat Peringatan terhadap keterlambatan Pekerjaan Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS Tahun Anggaran 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah yang isinya antara lain yaitu berdasarkan Laporan Progres Minggu ke III (tanggal 13 s/d 19 Desember 2021 dari Konsultan Supervisi PT. Secon Dwitunggal Putra JO. CV. Hasta Perkasa Engineering (Turut Tergugat II/Turut Pemanding II) terhadap Paket Rehabilitasi Jalan Nenas - Sutual di Kabupaten TTS dengan Kontrak Nomor PUPR.BM.05.01/602/206/XI/2021 tanggal 15 November 2021, telah

Hal 48 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



mengalami keterlambatan sebesar -0,874 % dari rencana fisik 0,874 % dengan realisasi pekerjaan sebesar 0,00%. (vide: Bukti T.8.10)

4. Surat Konsultan Supervisi PT. Secon Dwitunggal Putra JO. CV. Hasta Perkasa Engineering Nomor : 12.b/SE.02-PW.07/APBD I/SDP-HP/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 perihal : Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan yang ditujukan kepada General Superintendent PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual (vide: Bukti T.8.11)
5. Surat Peringatan Korwil TTS Nomor: 12/Korwil.TTS-NS/BM/XII/ 2021 tanggal 28 Desember 2021 perihal: Surat Peringatan terhadap keterlambatan Pekerjaan Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS Tahun Anggaran 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah yang isinya antara lain yaitu telah mengalami keterlambatan sebesar -3,078 % dari rencana fisik 3,078 % dengan realisasi pekerjaan sebesar 0,00%. (vide : Bukti T.8.12)
6. Surat Konsultan Supervisi PT. Secon Dwitunggal Putra JO. CV. Hasta Perkasa Engineering Nomor: 01/SE.-PW.07.02/APBD I/SDP-HP/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal : Surat Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan II yang ditujukan kepada General Superintendent PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual (vide: Bukti T.8.13)
7. Surat Peringatan Korwil TTS Nomor : 13/Korwil.TTS-NS/BM/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal : Surat Peringatan terhadap keterlambatan Pekerjaan Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS Tahun Anggaran 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah yang isinya antara lain yaitu telah mengalami keterlambatan sebesar -7,878 % dari rencana fisik 7,878 % dengan realisasi pekerjaan sebesar 0,00%. (vide: Bukti T.8.14)
8. Surat Konsultan Supervisi PT. Secon Dwitunggal Putra JO. CV. Hasta Perkasa Engineering Nomor : 03/SE.-PW.07.02/APBD I/SDP-HP/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal : Penyampaian Hasil Pengendalian Pelaksanaan Keterlambatan Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat

Hal 49 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Pembuat Komitmen o1 Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov. NTT(vide: Bukti T.8.15)

9. Surat PPK01 nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/402/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal : Surat Undangan Rapat Pembuktian (SCM I) Pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah yang isinya antara lain yaitu telah mengalami keterlambatan sebesar -10,043 % dari rencana fisik 10,057 % dengan realisasi fisik sebesar 0,013%. (vide: Bukti T.8.16)
10. Berita Acara SCM I nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/403/I/ 2022 tanggal 18 Januari 2022 Pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah yang isinya antara lain yaitu Progres kemajuan pekerjaan per 16 Januari 2022 yaitu rencana : 10,057 %, realisasi : 0,013 %, deviasi : -10,043 % (vide: Bukti T.8.17)
11. Surat PPK01 nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/401/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal : Surat Peringatan I terhadap Keterlambatan Pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah yang isinya antara lain yaitu telah mengalami keterlambatan sebesar -10,043 % dari rencana fisik 10,057 % dengan realisasi fisik sebesar 0,013%. (vide: Bukti T.8.18)
12. Surat Konsultan Supervisi PT. Secon Dwitunggal Putra JO. CV. Hasta Perkasa Engineering Nomor : 04/SE.-PW.07.02/APBD I/SDP-HP/II/2022 tanggal 20 Februari 2022 perihal : Penyampaian Hasil Pengendalian Pelaksanaan Keterlambatan Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen o1 Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov. NTT (vide: Bukti T.8.19)
13. Surat PPK01 nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/456/II/2022 tanggal 20 Februari 2022 perihal : Surat Undangan Rapat Pembuktian (SCM II) Pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah yang isinya antara lain yaitu telah mengalami keterlambatan sebesar -24,198 % dari rencana fisik 24,604 % dengan realisasi fisik sebesar 0,409 %. (vide: Bukti T.8.20)

Hal 50 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



14. Berita Acara SCM II nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/ 457/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 Pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS, Progres kemajuan pekerjaan per 20 Februari 2022 yaitu rencana : 24,607 %, realisasi : 0,409 %, deviasi : -24,198 % (vide: Bukti T.8.21)
15. Surat PPK01 nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/455/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal : Surat Peringatan II terhadap Keterlambatan Pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah yang isinya antara lain yaitu telah mengalami keterlambatan -24,198 %, rencana fisik : 24,607 %, realisasi : 0,409 %. (vide: Bukti T.8.22)
16. Surat Peringatan Korwil TTS Nomor : 14/Korwil.TTS-NS/BM/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal : Surat Peringatan terhadap keterlambatan Pekerjaan Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS Tahun Anggaran 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah yang isinya antara lain yaitu berdasarkan laporan progress Minggu ke-23 (tanggal 16 s/d 20 Maret 2022) telah mengalami keterlambatan sebesar -1,759 % dari rencana fisik 2,309 % dengan realisasi pekerjaan sebesar 0,550%. (vide: Bukti T.8.23)
17. Surat Konsultan Supervisi PT. Secon Dwitunggal Putra JO. CV. Hasta Perkasa Engineering Nomor : 09/SE.-PW.07.02/APBD I/SDP-HP/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 perihal : Penyampaian Hasil Pengendalian Pelaksanaan Keterlambatan Pekerjaan yang ditujukan kepada Kepala Proyek Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (vide: Bukti T.8.24)
18. Surat Peringatan Korwil TTS Nomor : 15/Korwil.TTS-NS/BM/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 perihal : Surat Peringatan terhadap keterlambatan Pekerjaan Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS Tahun Anggaran 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah yang isinya antara lain yaitu berdasarkan laporan progress Minggu ke 24 (21 s/d 25 Maret 2022) telah mengalami keterlambatan sebesar -3,210 % dari rencana fisik 3,762 % dengan realisasi pekerjaan sebesar 0,552%. (vide: Bukti T.8.25)

Hal 51 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



19. Surat Peringatan Korwil TTS Nomor: 16/Korwil.TTS-NS/BM/IV/2022 tanggal 04 April 2022 perihal: Surat Peringatan terhadap keterlambatan Pekerjaan Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS Tahun Anggaran 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah yang isinya antara lain yaitu berdasarkan laporan progress Minggu ke-26 (tanggal 28 Maret s/d 03 April 2022) telah mengalami keterlambatan sebesar -5,155 % dari rencana fisik 5,916 % dengan realisasi pekerjaan sebesar 0,761 %. (vide: Bukti T.8.26)
20. Surat Konsultan Supervisi PT. Secon Dwitunggal Putra JO. CV. Hasta Perkasa Engineering Nomor : 09/SE.-PW.07.02/APBD I/SDP-HP/IV/2022 tanggal 16 April 2022 perihal : Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan Kepala Proyek Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (vide: Bukti T.8.27)
21. Surat PPK01 nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/492/IV/2022 tanggal 18 April 2022 perihal : Surat Undangan Rapat Pembuktian (SCM I) Pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah yang isinya antara lain yaitu telah mengalami keterlambatan sebesar -11,840 % dari rencana fisik 12,661 % dengan realisasi fisik sebesar 0,821 %. (vide: Bukti T.8.28)
22. Berita Acara SCM I nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/ 511/IV/2022 tanggal 19 April 2022 Pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS yang isinya antara lain yaitu telah mengalami keterlambatan sebesar -11,840 % dari rencana fisik 12,661 % dengan realisasi fisik sebesar 0,821 %. (vide: Bukti T.8.29)
23. Surat PPK01 nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/491/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 perihal : Surat Peringatan I terhadap Keterlambatan Pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah yang isinya antara lain yaitu telah mengalami keterlambatan sebesar -11,840 % dari rencana fisik 12,661 % dengan realisasi fisik sebesar 0,821 %. (vide: Bukti T.8.30)
24. Surat Konsultan Supervisi PT. Secon Dwitunggal Putra JO. CV. Hasta Perkasa Engineering Nomor : 11.a/SE.-PW.07.02/APBD I/SDP-

Hal 52 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



HP/V/2022 tanggal 08 Mei 2022 perihal : Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen 01 Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov. NTT (vide: Bukti T.8.31)

25. Surat PPK01 nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/557/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 perihal: Surat Undangan Rapat Pembuktian yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah yang isinya antara lain yaitu telah mengalami keterlambatan sebesar -32,960 % dari rencana fisik 34,057 % dengan realisasi fisik sebesar 1,098 %. (SCM II) Pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS (vide: Bukti T.8.32)

26. Berita Acara SCM II nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/ 558/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 Pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS yang isinya antara lain yaitu telah mengalami keterlambatan sebesar -32,960 % dari rencana fisik 34,057 % dengan realisasi fisik sebesar 1,098 %. (vide: Bukti T.8.33)

27. Surat PPK01 nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/556/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal: Surat Peringatan II terhadap Keterlambatan Pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Nenas – Sutual di Kab. TTS yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah yang isinya antara lain yaitu yang isinya antara lain laporan progress Minggu ke 33 (tanggal 02 s.d 08 Mei 2022) yaitu telah mengalami keterlambatan sebesar -32,960 % dari rencana fisik 34,033 % dengan realisasi fisik sebesar 1,073 %. (vide: Bukti T.8.34)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas terlihat jelas bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan upaya-upaya agar Penggugat/ Terbanding tetap bisa melanjutkan pekerjaan ini akan tetapi Penggugat/ Terbandinglah yang tidak mempunyai itikad baik, telah melakukan pengendalian kontrak sebagaimana mestinya, sehingga terkesan bahwa Penggugat/Terbandinglah yang telah melakukan Wanprestasi dalam pekerjaan ini, dengan demikian maka kami berkesimpulan bahwa Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Hal 53 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, bersama ini kami Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding terkait Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor : 277/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 31 Agustus 2023;
- Mengadili sendiri dan memutuskan :
 1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding tidak melakukan wanprestasi terhadap Penggugat/Terbanding karena Pemutusan Kontrak berdasarkan Surat Nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Syarat Syarat Umum Kontrak angka 44. Mengenai pemutusan kontrak oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak 44.1 huruf h. : “berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/206/XI/2021, tanggal 15 November 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual (Pinjaman Daerah PT.SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000,00,- Target Efektif : 12,00 KM, Produk Akhir: HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (Addendum I Kontrak)

Hal 54 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor:

ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022;

4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Memori Banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat I mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim telah menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II tanpa menyebutkan Turut Tergugat I, akan tetapi oleh karena Turut Tergugat I juga ditarik sebagai pihak yang turut digugat dalam perkara aquo sebagai Turut Tergugat I Tergugat/Pembanding, dengan demikian kami tetap akan menanggapi pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi terkait Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menolak Eksepsi kami terkait kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) dalam perkara aquo, menurut kami tidak beralasan dan haruslah ditolak oleh karena menurut kami, Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga obyek sengketa aquo masuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Pembanding telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga TA. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan dari Turut Tergugat I/Turut Pembanding I dalam Jabatannya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa

Hal 55 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/91/KPTS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT (Vide : Bukti T.9) jo. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/39/KPTS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/91/KPTS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT (Vide : Bukti TT I.12) jo. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/109/KPTS/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 Tentang Perubahan Kedua Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/91/KPTS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT (Vide : Bukti TT I.13);

2. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat terikat Surat Perjanjian Kontrak Konstruksi Harga Satuan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/206/XI/2021, tanggal 15 November 2021 Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000,00,- Target Efektif : 12.000 KM Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan : 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (Addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.1.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 tetapi Tergugat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak kepada Penggugat, sehingga menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dalam Kesimpulannya mengajukan Eksepsi terkait kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang

Hal 56 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan pemutusan kontrak selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga TA. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga menurut kami Tergugat/Pembanding, sengketa yang timbul akibat adanya tindakan atau keputusan Pejabat Tata Usaha Negara in casu Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01(PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga TA. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur penyelesaiannya berada dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, sehingga dapat dikatakan tindakan Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga TA. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan keputusan kontrak adalah tweezijdige publiekrechtelijke handelingen dalam bentuk perbuatan hukum keperdataan dalam ranah hukum publik, jadi Tergugat/Pembanding mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak yang menjadi objek dalam perkara ini dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga Keputusan Tergugat/Pembanding melalui Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan Cabang PT. Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Penggugat/Terbanding) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian berdasarkan Pasal 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sengketa TUN masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa Tergugat/Pembanding dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program
Hal 57 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga TA. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur diangkat oleh Turut Tergugat I/Turut Pembanding I dalam Jabatannya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/91/KPTS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT (Vide : Bukti TT I.9) jo. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/39/KPTS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/91/KPTS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT (Vide : Bukti TT I.12) jo. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/109/KPTS/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 Tentang Perubahan Kedua Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/91/KPTS/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT (Vide : Bukti TT I.13), dengan demikian maka Keputusan Turut Tergugat I/Turut Pembanding I selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengangkat Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga TA. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Keputusan TUN, sehingga sengketa TUN masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa Eksepsi Turut Tergugat I/Turut Pembanding I dalam Kesimpulan mengenai kewenangan mengadili yaitu tentang kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tidak berwenang mengadili perkara ini karena perkara ini sebagai sengketa TUN yang termasuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan

Hal 58 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



dasar argumentasi bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari Eksepsi Turut Tergugat I/Turut Pembanding I tentang kompetensi absolut tersebut adalah Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan Cabang PT. Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Penggugat/Terbanding) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa yang menjadi obyek perkara dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau penguasa, sedangkan yang menjadi obyek perkara dari Pengadilan Negeri adalah hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau penguasa yang sering kali merugikan hak dan kepentingan masyarakat.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang (UU) No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Adapun bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut; bersifat final artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif, tidak lagi

Hal 59 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Dari ketentuan tersebut, terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus termuat dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

7. Bahwa ruang lingkup dan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diperluas sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik);
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan “Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah”, oleh karena itu maka PPK adalah pejabat

Hal 60 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



yang diberikan kewenangan melakukan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 (Pasal 11 mengatur tentang kewenangan PPK) sehingga PPK merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Tergugat/Pembanding sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000.00,- Target Efektif : 12,00 KM Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan : 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (Addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.1.PUPR.BM.05.01/ 602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 sebagai subjek hukum publik bertindak sebagai administrasi negara pejabat daerah yang mewakili daerah dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum bukan berkedudukan sebagai individu atau pribadi, sehingga dalam perkara ini Tergugat/Pembanding termasuk dalam kategori sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

9. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pemutusan Kontrak Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/ VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada kepada Yth. Pimpinan Cabang PT. Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Penggugat/Terbanding) dalam Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI) yang berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000.00,- Target Efektif : 12,00 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan : 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (Addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.1.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022. Bahwa meskipun sepiantas terlihat sebagai pemutusan kontrak yang bersifat keperdataan yang berasal dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat/Pembanding, namun tindakan Tergugat/Pembanding tersebut berdasarkan ketentuan hukum sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempedomani ketentuan hukum publik yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun

Hal 61 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan ketentuan hukum khusus (lex specialis) yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk di dalamnya pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat/Pembanding selaku Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000.00,- Target Efektif : 12,00 KM Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan : 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (Addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.1.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022, sehingga bertitik tolak dari pemahaman hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa yang ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, maka tindakan Tergugat/Pembanding dalam kapasitasnya sebagai administrasi negara melakukan pemutusan kontrak dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf h Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 merupakan perbuatan hukum yang mengandung tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Dengan demikian, maka Surat Pemutusan Kontrak Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/ VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada kepada Yth. Pimpinan Cabang PT. Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Penggugat/Terbanding) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat/Pembanding) sebagai PPK 01 yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021), yang bersifat konkret (mengenai hal pemutusan kontrak), individual (ditujukan tidak untuk umum/tertentu yaitu kepada Pimpinan Cabang PT. Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Penggugat/Terbanding), dan final (Tergugat/Pembanding) tidak memerlukan persetujuan atasan dan/atau instansi yang seajar), yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga keduanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 termasuk ruanglingkup yang diperluas di dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Hal 62 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur atau syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan keputusan yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 51 Tahun 2009 sehingga sengketa yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*.

11. Bahwa aturan terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara juga dipertegas di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyatakan *"Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara"*. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan *"Sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Hal ini dapat terlihat bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat/Pembanding sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah PT. SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000.00,- Target Efektif : 12,00 KM Produk Hal 63 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan : 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (Addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.1.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 dan Turut Tergugat I/Turut Pemanding I sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga perkara ini dikategorikan sebagai sengketa perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan. Selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut diperjelas lagi di dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”. Dengan demikian, maka kami memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor : 277/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 31 Agustus 2023 dan mengadili sendiri dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tidak berwenang dalam mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perkara ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidaklah tepat perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA karena Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka Eksepsi Turut Tergugat I/Turut Pemanding I mengenai kewenangan mengadili yaitu tentang kompetensi absolut tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa pada bagian ini, kami akan menanggapi atau membantah pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan aquo yang menurut kami tidak beralasan yaitu:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 64 alinea 1 yaitu :

“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis, antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat II telah tidak terjadi kata sepakat mengenai isi dari Addendum II tersebut, tepatnya dalam hubungan dengan pekerjaan di posisi gunung batu yang tidak bisa dilanjutkan karena tidak bisa dilewati, dimana menurut Ahli Aloysius Gregorius Lake, ST.,MT dan Ahli Diarto Trisnoyuwono, ST.,MT., bahwa Ahli telah diminta untuk melakukan observasi Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual Hal 64 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan surat permohonan Enggelina Hel Saubaki (Penggugat) untuk melakukan observasi Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual Kabupaten Timor Tengah Selatan dimana yang hadir pada saat itu adalah Enggelina Hel Saubaki (Penggugat), Tergugat Jeremia A. CHR. Leha, ST.MT (PPK 01), Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT (Turut Tergugat I) dan PT. Secon Dwitunggal Putra Jo. CV. Hasta Perkasa Engineering (Turut Tergugat II) yang diwakili oleh Yoksan Tabun“.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim ini menurut kami sangat tidak beralasan dan sangat mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa surat permohonan untuk melakukan observasi Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual Kabupaten Timor Tengah Selatan bukan saja berdasarkan permohonan dari Enggelina Hel Saubaki (Penggugat/Terbanding) saja melainkan berdasarkan permohonan bersama dan yang ditandatangani oleh para pihak dalam perkara aquo yaitu Enggelina Hel Saubaki selaku Pimpinan Cabang PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO. PT. Rimba Mas Indah (Pihak Penggugat/ Terbanding) ditandatangani oleh Jeremia A. Chr. Leha, ST.M.Si selaku PPK 01 Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga (Tergugat/Pembanding), ditandatangani oleh Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT (Turut Tergugat I/Turut Pembanding I) dan ditandatangani oleh Joksas Tabun, ST selaku Wakil KSO PT. Secon Dwitunggal Putra JO. CV. Hasta Perkasa Engineering (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II), dimana surat ini dibuat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Mediasi Penggugat Pemimpin Cabang PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO. PT. Rimba Mas Indah dan Tergugat I: Jeremia A. Chr. Leha, ST.M.Si, Turut Tergugat I: Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT., dan Turut Tergugat II: PT. Secon Dwitunggal Putra JO. CV. Hasta Perkasa Engineering, dihadapan Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berdasarkan Nomor Perkara 277/Pdt.6/2022.PN Kpg, tanggal 25 Oktober 2022 Perihal: Gugatan Wanprestasi. Para pihak dengan sadar dan patuh menyepakati Hasil Mediasi untuk dilanjutkan ke tahapan Verifikasi/Pemeriksaan oleh Tim Ahli Independen dari Politeknik Negeri Kupang atas hasil pekerjaan selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal: 22 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022, untuk selanjutnya dilaporkan ke Hakim Mediasi.

Hal 65 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim bahwa surat permohonan observasi berdasarkan permohonan dari Enggelina Hel Saubaki (Penggugat/Terbanding) sangatlah tidak beralasan.

Bahwa selain itu, dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa “....dimana yang hadir pada saat itu adalah Enggelina Hel Saubaki (Penggugat) “..... Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT (Turut Tergugat I).... , bagi kami sangatlah mengada-ada oleh karena Enggelina Hel Saubaki (Penggugat/Terbanding) dan Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT (Turut Tergugat I/Turut Pembanding I) tidak hadir pada saat dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Ahli Independen dari Politeknik Negeri Kupang (Vide : Bukti T-19, Flashdisk, File : Dokumentasi Dalam Rangka Pendampingan Tim Poltek Tanggal 30 Januari 2023), dimana dalam dokumentasi foto tidak terlihat hadirnya Enggelina Hel Saubaki (Penggugat/Terbanding) maupun Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT (Turut Tergugat I/Turut Pembanding I), malahan yang hadir pada saat itu dari pihak Penyedia PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO. PT. Rimba Mas Indah adalah Bobby Hartono Tantojo dan bukan Enggelina Hel Saubaki sebagai Penggugat/Terbanding dalam perkara aquo. Perlu kami tegaskan bahwa dalam dokumentasi foto berdasarkan Bukti T.19 yang kami ajukan dalam persidangan bahwa pada saat dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Ahli Independen dari Politeknik Negeri Kupang yaitu Aloysius Gregorius Lake, ST.,MT dan Ahli Diarto Trisnoyuwono, ST.,MT., dihadiri oleh Jeremia A. CHR. Leha, ST.MT (PPK 01/Tergugat/Pembanding), Bobby Hartono Tantojo (pihak Penyedia PT. Putera Ciptakreasi Pratama KSO. PT. Rimba Mas Indah), dan PT. Secon Dwi tunggal Putra Jo. CV. Hasta Perkasa Engineering (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II) yang diwakili oleh Yoksan Tabun dan sekali lagi tidak dihadiri oleh Enggelina Hel Saubaki (Penggugat/Terbanding) dan Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT (Turut Tergugat I/Turut Pembanding I, sehingga menurut kami Majelis Hakim tidak secara detail mencermati bukti-bukti yang kami ajukan dalam perkara aquo.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, bersama ini kami Turut Tergugat I/Turut Pembanding I mengajukan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal 66 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Turut Tergugat I/Turut Pembanding I terkait Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor : 277/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 31 Agustus 2023;
- Mengadili sendiri dan memutuskan :
 1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/ PPK01/634a/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding tidak melakukan wanprestasi terhadap Penggugat/Terbanding karena Pemutusan Kontrak berdasarkan Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/ 634a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 telah sesuai dengan Syarat Syarat Umum Kontrak angka 44. Mengenai pemutusan kontrak oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak 44.1 huruf h.: “berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/206/XI/2021, tanggal 15 November 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual (Pinjaman Daerah PT.SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000,00,- Target Efektif : 12,00 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (Addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor: ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022;
 4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua ongkos perkara.

Hal 67 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Memori Banding dari Pembanding III semula Turut Tergugat II mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menolak semua pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama;
2. Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi dari Pembanding III tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
3. Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pembanding III/Turut Tergugat II sebagai Konsultan Pengawas diwajibkan untuk menyampaikan/melaporkan progress pekerjaan setiap minggu kepada Pembanding I. Dan Progres dihitung dan dilaporkan berdasarkan pengukuran secara real di lapangan baik Kuantitas maupun kualitas dan mengacu pada Volume Kontrak dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan. Pengukuran dilaksanakan bersama dengan Terbanding, Pembanding I, dan Pembanding III, hal ini dilakukan karena personil Terbanding tidak ditugaskan secara penuh sesuai dengan struktur organisasi yang ditawarkan;
4. Bahwa kontrak mulai dilaksanakan tanggal 15 November 2021, selanjutnya Adendum I volume CCO tertanggal 14 Maret 2022, dan selanjutnya direncanakan Adendum II tertanggal 29 Mei 2022 (perubahan volume dan penambahan waktu 90 hari sampai tanggal 24 September 2022) namun addendum II tersebut tidak terjadi atau tidak terlaksana oleh karena Terbanding tidak mau menandatangani addendum II (lampiran pada halaman 5 Gugatan Penggugat adalah draft rencana Addendum II yang tidak terlaksana), maka dengan demikian kontrak berakhir tanggal 26 Juni 2022;
5. Bahwa hasil perhitungan Pembanding III terkait Progres yang dicapai oleh Penggugat sampai dengan Tanggal 24 Juni 2022 yaitu sebesar 17,029%, dan dasar perhitungan tersebut sudah memenuhi kualitas pekerjaan dimana telah dilaporkan secara resmi ke Pembanding I dan Pembanding II, sehingga Progres yang dihitung oleh Terbanding dalam Gugatannya yaitu sebesar 22,39% tidak dapat diterima karena dasar perhitungan Terbanding dalam gugatannya hanya berdasarkan draft rencana addendum II yang tidak

Hal 68 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



terlaksana dan tidak ditandatangani oleh Terbanding, namun Terbanding malah melampirkan dalam gugatannya di halaman 5;

6. Bahwa perhitungan oleh Terbanding dalam gugatannya tidak sesuai dengan perhitungan real, karena perhitungan 22,39% berdasarkan rencana addendum II yang tidak terlaksana serta tidak ditandatangani oleh Penggugat, sehingga membuat Gugatan Terbanding Kabur dan tidak dapat diterima oleh karena nilainya tidak pasti dan 22,39% secara nyata tidak pernah ada, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat/Terbanding seharusnya sangat beralasan hukum untuk Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan Terbanding adalah Gugatan yang kabur (Obscuur Libel) dan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru dalam pertimbangannya yang mengesampingkan eksepsi Pembanding III/Turut Tergugat II;
7. Bahwa selain itu juga dalam pertimbangannya halaman 71 paragraf 2 dimana Majelis Hakim Tingkat pertama mempertimbangkan permintaan Terbanding dalam petitumnya agar menyatakan Terbanding/Penggugat adalah penyedia beritikad baik namun ditolak oleh majelis hakim tingkat pertama oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat menjalankan prestasinya didalam kontrak dengan Pembanding I/Tergugat. Bahwa pertimbangan tersebut menggambarkan perbuatan Terbanding yang tidak dapat menyelesaikan kontraknya dengan Pembanding I/Tergugat namun menuntut di dalam gugatannya untuk dibayar 22,39% dimana angka tersebut secara nyata tidak pernah ada;
8. Bahwa majelis hakim juga keliru dalam perhitungan di amar putusannya poin 8, dimana seharusnya sebesar 2,029 %, bukan 2,039 %, hal tersebut dapat dilihat perhitungan dalam pertimbangannya di halaman 70 putusan tingkat pertama, sehingga amar putusan Majelis hakim tingkat pertama menjadi cacat materil oleh karena adanya perhitungan baru yang tidak sesuai dengan fakta persidangan;
9. Bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka menurut Pembanding Pertimbangan Majelis Tingkat Pertama adalah beralasan menurut hukum untuk dibatalkan seluruhnya;

Berdasarkan seluruh uraian dalam Memori Banding ini, Pembanding mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang RI cq. Majelis Hakim Tinggi Pada Hal 69 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding III untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor : 277/Pdt. G/2022/PN– Kpg, tertanggal 31 Agustus 2023;

Mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding III/Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Gugatan Terbanding/Penggugat kabur (Obscur Libel);
3. Menyatakan menurut hukum Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Pembanding/Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

I. Kontra Memori banding Terbanding semula Penggugat atas Memori Banding Pembanding I semula Tergugat sebagai berikut:

Bahwa adapun kontra memori banding Terbanding semula Penggugat terhadap Memori Banding Pembanding I semula Tergugat tertanggal 3 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil memori banding Pembanding untuk keseluruhannya;

Hal 70 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



2. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini baik penilaian atas pembuktian maupun penerapan hukumnya sebagaimana pertimbangan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 277/Pdt.G/2022/PN.Kpg;
3. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat menyatakan bahwa pertimbangan *Judex Factie* terkait kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) tidak beralasan dan harus ditolak dengan alasan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga objek sengketa *a quo* masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dengan alasan-alasan sebagaimana tersaji dalam Memori Banding Pembanding/Tergugat angka 1 s/d angka 10, halaman 5 s/d halaman 11;
4. Bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat berkenaan dengan pertimbangan *Judex Factie* terkait kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) sebagaimana tersebut diatas patulah DITOLAK sebab yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah permasalahan pelaksanaan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/ 206/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Satual (Pinjaman daerah PT.SMI), lokasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393. 000.00,- target efektif 2000 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan 210 hari kalender, waktu pemeliharaan 365 hari kalender dimana Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga dilakukan pemutusan kontrak, sebaliknya Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding-lah yang melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban dalam kontrak. Wanprestasi yang didalilkan Terbanding/Penggugat adalah akibat perbedaan pendapat mengenai volume pekerjaan dilapangan yang menurut Penggugat tidak sesuai fakta dilapangan karena volume pekerjaan dilapangan sesuai perhitungan menurut perhitungan Penggugat dan data dilapangan adalah sebesar

Hal 71 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



22,39%, sementara menurut Tergugat dan Turut Tergugat II sebagaimana Jawabannya adalah sebesar 17,029%. Dengan demikian pertimbangan Hukum *Judex Factie* terkait kompetensi mengadili sudah benar dan telah sesuai hukum, yang dapat dikutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berada dibawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara dibidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Menurut M. Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita ke-10 atau petitum ke-8 gugatan Penggugat tersebut maka pokok gugatan Penggugat adalah mengenai permasalahan pelaksanaan prestasi atas kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mendalilkan Penggugat telah wanprestasi sehingga dilakukan Pemutusan Kontrak, sebaliknya Penggugat juga mendalilkan hal yang sama, bahwa Tergugatlah yang wanprestasi tidak melaksanakan kewajiban dalam Kontrak Kerja;

Menimbang, bahwa adapun wanprestasi yang didalilkan Penggugat adalah akibat perbedaan pendapat mengenai volume pekerjaan dilapangan

Hal 72 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



yang menurut Penggugat tidak sesuai fakta dilapangan karena volume pekerjaan dilapangan sesuai perhitungan menurut perhitungan Penggugat dan data dilapangan adalah sebesar 22,39%, sedangkan menurut Tergugat dan Turut Tergugat II sebagaimana Jawabannya adalah sebesar 17,029%;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat dengan demikian adalah merupakan gugatan wanprestasi dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka alasan Tergugat dalam Kesimpulannya yang menyatakan gugatan seharusnya ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidaklah beralasan, oleh karena untuk perkara wanprestasi oleh Penguasa yang selain dan selebihnya tidak termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Umum, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara maka berdasarkan ketentuan Pasal 161 Rbg, Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak". (Vide Putusan halaman 54-55).

5. Bahwa oleh karena Pertimbangan Hukum *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang sudah benar dan sudah sesuai hukum, maka terhadap keberatan Pembanding/Tergugat dalam Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) TIDAK BERASALAN DAN HARUS DITOLAK.
6. Bahwa oleh karena keberatan Pembanding/Tergugat dalam Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) TIDAK BERASALAN DAN HARUS DITOLAK, maka Pertimbangan Hukum *Judex Factie* dalam Putusan Nomor : 277/Pdt.G/2022/ PN.Kpg tanggal 31 Agustus 2023 dalam Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) tersebut HARUSLAH DIKUATKAN.

B. Dalam Pokok Perkara

Hal 73 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil memori banding Pembanding untuk keseluruhannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang Terbanding kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas dipergunakan kembali secara mutatis mutandis dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini baik penilaian atas pembuktian maupun penerapan hukumnya sebagaimana pertimbangan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 277/Pdt.G/2022/PN.Kpg;
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan surat-surat bukti para pihak yang berperkara, keterangan saksi-saksi Para Pihak, dan Pendapat Ahli maka secara hukum telah terbukti dan tidak disangkal oleh Para Pihak berperkara adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I terikat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan konstruksi harga satuan Nomor : PUPR.BM. 05. 01/602/206/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Satual (Pinjaman daerah PT.SMI), lokasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393. 000.00,- target efektif 12000 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan 210 hari kalender, waktu pemeliharaan 365 hari kalender yang dibuat dan ditandatangani mengetahui Turut Tergugat I;
 - b. Bahwa benar, terhadap perjanjian tersebut telah dilakukan perubahan pertama Surat Perjanjian (Adendum I Kontrak) pekerjaan konstruksi harga satuan Nomor : ADD.I.PUPR.BM.05.01/601/206/ III/2022 tanggal 14 Maret 2022;
 - c. Bahwa benar, pada saat Penggugat melaksanakan pekerjaan dilapangan terdapat perbedaan volume pekerjaan termuat dalam RAB dan volume pekerjaan dilapangan dimana terdapat kondisi gunung batu yang baru diketahui ketika pekerjaan dilapangan berjalan dan apabila pekerjaan galian gunung batu tidak dikerjakan maka pekerjaan tidak bisa dilanjutkan karena diposisi gunung batu tidak bisa dilewati, oleh karenanya direncanakan adendum II namun adendum II tersebut

Hal 74 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



tidak terjadi atau tidak terlaksana sampai akhirnya kontrak berakhir pada tanggal 26 Juni 2022, Tergugat kemudian melakukan pemutusan kontrak sesuai surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 kepada Penggugat (Vide Putusan halaman 59);

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak disangkal dan terbukti dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka berkaitan dengan keberatan Pembanding/Tergugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3, terkait pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam Putusan *a quo* halaman 60 alinea ke 2, alinea ke-4 dan alinea ke-5, tersebut tidaklah benar dan patutlah DITOLAK karena Pembanding/ Tergugat dalam memahami pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut sepenggal sepenggal alias parsial dan tidak memahami pertimbangan hukum *Judex Factie* secara utuh;
6. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Factie* dalam putusan *a quo* halaman 60 alinea ke 2, alinea ke-4 dan alinea ke-5 menggambarkan adanya fakta dimana antara Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding juga Turut Tergugat II saling sangkal berkenaan dengan progres pekerjaan *a quo* yang menurut Tergugat/Pembanding sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 progres pekerjaan yang dicapai Penggugat/Terbanding adalah 17,029%, sedangkan menurut Penggugat/Terbanding telah sebesar 22,39 %, sementara oleh Turut Tergugat II sebesar 1,73%; sehingga berdasarkan surat-surat bukti Para Pihak, oleh *Judex Factie* telah memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 samapai dengan P-66 dan Ahli yaitu Ahli 1. Aloysius Gregorius Leka, ST.MT, dan Ahli 2. Diarto Trisnoyuwono, ST.MT;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1-1 sampai dengan T.1-24 dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat berupa bukti TT.1-1 sampai dengan TT.1-6, serta Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil Hal 75 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT.2-1 sampai dengan TT.2-18;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat II mendalilkan bahwa pekerjaan dilapangan menjadi tidak terkendali adalah akibat Penggugat tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak, dalam hal ini tidak melakukan permintaan/request harian kepada Turut Tergugat II untuk mendapatkan persetujuan dan diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan, hal ini menyebabkan pekerjaan tersebut menjadi tidak bisa dikendalikan oleh Turut Tergugat II yang berimplikasi terhadap volume pekerjaan diluar volume adendum I Kontrak. Ketentuan perihal permintaan/request tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Kontrak yang mensyaratkan bahwa sebelum memulai pekerjaan atau sehari sebelum pekerjaan dilakukan maka Penggugat wajib mengajukan permintaan/ request harian terhadap apa yang akan dikerjakan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut bahwa Penggugat telah tidak melakukan permintaan/request harian disisi lain Tergugat dan Turut Tergugat II juga mendalilkan bahwa Kontrak telah berjalan sebagai berikut :

- Kontrak dimulai tanggal 15 Nopember 2021;
- Adendum I (CCO) tertanggal 14 Maret 2022;
- Rencana Adendum II tertanggal 21 Mei 2022 (Penyesuaian volume/CCO, penyesuaian pajak pertambahan nilai/PPN dan penambahan waktu pelaksanaan 90 hari kalender sampai tanggal 24 September 2022), telah dibahas bersama oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II namun adendum II tersebut tidak terlaksana oleh karena Penggugat tidak mau menandatangani;
- Terdapat laporan hasil perhitungan Turut Tergugat II kepada Tergugat terkait progres pekerjaan yang dilakukan Penggugat sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 yaitu 17,029 %, dan dasar perhitungan tersebut sudah memenuhi kualitas pekerjaan dimana telah dilaporkan secara resmi ke Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah melihat dalil Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, maka kontrak pekerjaan tersebut telah didalilkan berjalan dan

Hal 76 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



dimulai sejak tanggal 15 Nopember 2021 hingga terdapat hasil perhitungan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat bahwa progres pekerjaan yang dilakukan Penggugat sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 adalah 17,029 %, sehingga mengikuti dalil Tergugat dan Turut Tergugat II perihal permintaan/request harian yang tidak dilakukan oleh Penggugat, maka dengan melihat kurun waktu proyek berjalan, Tergugat dan Turut Tergugat II dengan demikian telah tidak tegas akan hal itu (permintaan/ request harian), Majelis dengan demikian berpendapat bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II bersama Penggugat telah sama-sama mengabaikan syarat tersebut maka faktanya pekerjaan telah berjalan sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022, dalil perihal permintaan/request harian oleh Tergugat dan Turut Tergugat II oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa oleh karena permintaan/request dalam memulai pekerjaan tersebut telah dikesampingkan, lalu oleh karena pekerjaan yang dikerjakan Penggugat/Pembanding terutama pada saat pekerjaan tidak bisa dilanjutkan diposisi gunung batu yang tidak bisa dilewati, gunung batu tersebut menyebabkan terdapat perbedaan volume pekerjaan antara yang termuat dalam RAB dengan volume pekerjaan lapangan, sehingga dengan demikian progres pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding atas pekerjaan *a quo* adalah 17,029 %;
8. Bahwa atas fakta-fakta tersebut maka keberatan Pembanding/Tergugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3, terkait pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam Putusan *a quo* halaman 60 alinea ke 2, alinea ke-4 dan alinea ke-5, adalah mengada-ada dan beralasan untuk DITOLAK;
9. Bahwa berkaitan dengan keberatan Pembanding/Tergugat angka 4 terkait pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusan *a quo* halaman 64 alinea 1, patutlah DITOLAK karena senyatanya dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kondisi gunung batu yang baru diketahui ketika pekerjaan dilapangan berjalan dan apabila pekerjaan galian gunung batu tidak dikerjakan maka pekerjaan tidak bisa dilanjutkan karena diposisi gunung batu tidak bisa dilewati, oleh karenanya direncanakan adendum II namun adendum II tersebut tidak terjadi atau tidak terlaksana sampai akhirnya kontrak berakhir pada tanggal 26 Juni 2022, hal ini dalam perkara *a quo*

Hal 77 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan menurut hukum terbukti dalam persidangan (Vide Putusan halaman 59).

10. Bahwa berkaitan dengan keberatan Pembanding/Tergugat angka 5 terkait pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusan *a quo* halaman 64 alinea 4, patutlah DITOLAK karena pertimbangan hukum *Judex Factie* dimaksud adalah mengambil alih pendapat Ahli Aloysius Gregorius Lake, ST.MT dalam persidangan menyangkut fakta dimana Penggugat/ Terbanding tidak bisa melanjutkan paket pekerjaan *a quo* diposisi gunung batu yang tidak bisa dilewati, dan senyatanya Tergugat/Pembanding sudah menyiapkan dokumen addendum mengenai penyesuaian volume pekerjaan *a quo* sekaligus perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana direncanakan dalam addendum II tertanggal 29 Mei 2022 (perubahan volume dan penambahan waktu 90 hari sampai tanggal 24 September 2022) namun Addendum II tersebut tidak terjadi atau tidak terlaksana karena Penggugat tidak mau menandatangani Addendum II. Fakta ini menunjukkan ada perbedaan pendapat antara Pihak Pejabat Pembuat Komitmen, Pihak Kontraktor dan Pihak Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan tepat diposisi gunung batu yang tidak bisa dilewati; dalam hal ada kesepakatan yang sama antara Pihak Pejabat Pembuat Komitmen, Pihak Kontraktor, dan Pihak Konsultan Pengawas terkait definisi gunung batu dan galian tanah maka bisa dilakukan perubahan pekerjaan proyek konstruksi dalam bentuk perubahan kontrak atau disebut dengan CCO (*Contract Change Order*), dan karenanya hal tersebut itu sudah benar dan tepat sehingga oleh *Judex Factie* mengambil alih pendapat Ahli Aloysius Gregorius Lake, ST.MT dalam pertimbangan hukumnya;

11. Bahwa oleh karena *judex factie* dalam mengambil pendapat ahli Aloysius Gregorius Lake, ST.MT dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, maka terhadap keberatan Pembanding/Tergugat angka 5 terkait pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusan *a quo* halaman 64 alinea 4 tersebut adalah tidak berdasar sehingga patutlah DITOLAK;

12. Bahwa berkaitan dengan keberatan Pembanding/Tergugat angka 6 terkait pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusan *a quo* halaman 67 tentang berakhirnya kontrak, yang menurut Pembanding/Tergugat Majelis Hakim mengambil Kesimpulan sendiri, patutlah DITOLAK kerana senyatanya

Hal 78 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut oleh *Judex Factie* mendasarkan pada bukti P-29, bukti T-17, P-41, P-42, P-43, P-44, P-61, P-62, P-63 dan bukti P-64 serta Kesimpulan Tergugat sendiri; sehingga tentang berakhirnya kontrak oleh *Judex Factie* telah memberikan Pertimbangan Hukum yang benar sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, ... namun demikian telah ternyata bahwa kontrak berdasarkan Addendum I telah berakhir kontrak tersebut oleh karenanya menurut Majelis bukanlah berakhir karena Pemutusan Kontrak melainkan berakhir karena masa waktu kontrak sebagaimana addendum I telah berakhir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1381 KUHPerdara perihal hapusnya dasar perjanjian karena lewat waktu;

Menimbang, bahwa mengenai cara atau dasar hapusnya perjanjian Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan hapusnya perikatan sebagai berikut:

- Karena pembayaran;
- Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penitipan;
- Karena pembaharuan hutang;
- Karena Perjumpaan Hutang atau kompensasi;
- Karena percampuran hutang;
- Karena pembebasan hutang yang bersangkutan;
- Musnahnya barang yang terhutang;
- Karena kebatalan atau pembatalatan;
- Karena berlakunya suatu syarat batal;
- Karena lewat waktu;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi Tergugat, Penggugat telah melakukan Somasi terhadap Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-41, bukti P-42, bukti P-43, bukti P-44, bukti P-61, bukti P-62, bukti P-63 dan bukti P-64;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai berakhirnya kontrak dkitegaskan kembali dalam surat Nomor : 021/PCP KSO RMI/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, Perihal telah berakhirnya hubungan kerja (Vide bukti P-29 dan bukti T-17) yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut sebagaimana dikutip pula oleh Tergugat dalam Kesimpulan bahwa :

1. Bahwa masa waktu pelaksanaan addendum I Kontrak telah berakhir pada 26 Juni 2022;
2. Bahwa oleh karena masa kontrak dan Addendum I Kontrak telah berakhir maka secara hukum hubungan kerja telah berakhir;
3. Bahwa permasalahan gunung batu belum terselesaikan sampai berakhirnya masa kontrak;
4. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan paket pekerjaan Rehabilitasi Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas – Satual (Pinjaman Daerah PT.SMI) telah kami sampaikan namun sampai dengan berakhirnya masa kontrak belum dapat diselesaikan dan/atau tidak memperoleh penyelesaian sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa telah kontrak berakhir karena masa waktu kontrak sebagaimana Addendum I telah berakhir dan bukan karena Pemutusan Kontrak sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, maka patut dinyatakan menurut hukum bahwa Pemutusan Kontrak sesuai surat Nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/ 634a/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa atas fakta-fakta tersebut maka terhadap keberatan Pembanding/ Tergugat angka 6 terkait pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusan *a quo* halaman 67 sangatlah mengada-ada sehingga beralasan untuk DITOLAK seluruhnya;
14. Bahwa berkaitan dengan keberatan Pembanding/Tergugat angka 7 dan angka 8 terkait pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusan *a quo* halaman 69 alinea 3 dan amar putusan *a quo* angka 5 dan angka 6 halaman 74 tentang perhitungan progres pekerjaan yang dicapai Terbanding/Penggugat, patutlah DITOLAK karena senyatanya mengenai progres pekerjaan *a quo* masih terdapat perbedaan dimana menurut data Penggugat/Terbanding adalah 22,39%, sementara menurut data

Hal 80 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat/Pembanding adalah 17,029 %, sedangkan oleh Turut Tergugat II sebesar 1,073%, sehingga atas fakta demikian oleh *Judex Factie* dalam Pertimbangan Hukumnya telah mengemukakan pendapatnya bahwa progres pekerjaan yang dicapai/dikerjakan dalam pelaksanaan paket pekerjaan *a quo* sesuai data lapangan adalah 17,029 %, yang selengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat Nomor : PUPR.BM. 05. 04/620/PPK01/556/V/2022, tanggal 30 Mei 2022, perihal Surat Peringatan II terhadap keterlambatan pekerjaan paket rehabilitasi jalan Nenas-Sutual di Kabupaten TTS, Tahun Anggaran 2021 (Vide bukti P-34), dalam surat mana sebagaimana juga didalilkan oleh Penggugat bahwa realisasi pekerjaan hanyalah sebesar 1.073%, sedangkan dalam Jawabannya Tergugat tidak menanggapi nilai sebesar 1,073% tersebut, namun menyatakan bahwa progres pekerjaan yang dilakukan Penggugat sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 adalah **17,029 %**, atau dalam jarak waktu berselang selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian sejak surat peringatan II tanggal 30 Mei 2022 sedangkan Pemutusan Kontrak terhadap Penggugat berdasarkan surat tertanggal 24 Juni 2022 (Vide bukti P-36); (Vide Putusan halaman 66);

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal petitum ke-8 mengenai sebab, bahwa Pemutusan Kontrak Kerja hanya menghitung volume pekerjaan dilapangan sebesar 1,073 % sesuai surat peringatan II, Nomor : PUPR.BM. 05.04/620/PPK01/556/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 adalah tidak sesuai fakta dilapangan karena volume pekerjaan dilapangan sesuai perhitungan menurut perhitungan Penggugat dan data dilapangan sebesar 22,39% (NB : padahal Turut Tergugat II jarang di lokasi dan tidak pernah melakukan opname pekerjaan secara bersama sehingga volume pekerjaan yang diberikan oleh Turut Tergugat II tidak sesuai dengan volume ril dilapangan), hal mana telah dipertimbangkan sebelumnya sehingga dapat dikabulkan sebesar 17,029%, maka dapat dibenarkan bahwa Pemutusan Kontrak Kerja yang hanya menghitung volume pekerjaan dilapangan sebesar 1,073% sesuai surat peringatan II, Nomor : PUPR.BM. 05.04/620/PPK01/556/V/ 2022, tanggal 30 Mei 2022 adalah tidak sesuai fakata dilapangan karena volume pekerjaan di lapangan sesuai perhitungan

Hal 81 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



menurut perhitungan Penggugat dan data dilapangan adalah sebesar 17,029%;

Bahwa selanjutnya perihal petitum ke 8 mengenai sebab bahwa pemutusan kontrak seolah-olah atas kesalahan Penggugat padahal menurut Penggugat akibat kesalahan Tergugat yang tidak mampu mengendalikan kontrak yaitu menyelesaikan masalah perbedaan volume pekerjaan yang termuat dalam RAB dan volume pekerjaan dilapangan yaitu berkaitan dengan pekerjaan galian gunung batu pada hal sudah disampaikan melalui surat dan peninjauan lokasi bersama, Petitum mana haruslah ditolak pula baik Penggugat maupun Tergugat menurut hemat Majelis telah tidak mampu menyelesaikan permasalahan, sehingga tidak hanya ditentukan sebagai kesalahan Tergugat semata, melainkan tidak tercapai kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat, dimana baik Penggugat maupun Tergugat tidak mampu menyelesaikan perihal perhitungan volume serta galian batu atau tanah tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menerima uang muka pekerjaan sebesar 15% dan karena yang dikabulkan adalah sebesar 17,29% maka oleh karena terdapat selisih besaran antara uang muka pekerjaan sebesar 15 % dengan nilai pekerjaan yang dilakukan yang sebesar 17,029% maka dapat dikabulkan sebagian dari Petitum ke-10, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar selisih lebih volume dilapangan sebesar 17,029% - 15 % Uang Muka Pekerjaan = sebesar 2,029 % dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa perhitungan yang dikabulkan adalah sebesar 17,029%, dan karena nilai tersebut telah lebih dari 15% sebagaimana yang diminta pada Petitum ke-6 gugatan, maka dapat dinyatakan bahwa sah dan berharga menurut hukum Uang Muka sebesar 15% berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak), pekerjaan konstruksi harga satuan Nomor : PUPR.BM. 05.01/602/ 206/XI/ 2021 tanggal 15 Nopember 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Satual (Pinjaman daerah PT.SMI), lokasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393. 000.00,- target efektif 12000 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan 210 hari kalender, waktu pemeliharaan 365 hari kalender Jo Perubahan Pertama Surat Perjanjian

Hal 82 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



(Adendum I Kontrak) pekerjaan konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.I. PUPR.BM.05.01/601/ 206/III/2022 tanggal 14 Maret 2022; (Vide Putusan halaman 69 – 70);

15. Bahwa selanjutnya mengenai amar putusan a quo angka 6, oleh *Judex Factie* mendasarkan pada Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tersebut adalah merupakan wanprestasi karena telah melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat Nomor : PUPR. BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang menurut Penggugat telah bertentangan dengan syarat-syarat khusus kontrak angka 44 yang tepatnya angka 44.1 huruf h : “berdasarkan penelitian pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan”, sebab menurut Penggugat, Penggugat mampu untuk menyelesaikan pekerjaan, faktanya Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan badan jalan dan urukan pilihan sepanjang 12 KM minus lokasi gunung batu namun Tergugat yang tidak mampu mengendalikan kontrak yaitu menyelesaikan masalah perbedaan volume pekerjaan yang termuat dalam RAB dan volume pekerjaan di lapangan berkaitan dengan pekerjaan galian gunung batu;

Menimbang, bahwa Tergugat mengenai Pemutusan Kontrak tersebut dalam Jawabannya menyatakan bahwa pemutusan Kontrak yang dilakukan adalah atas dasar Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan konstruksi harga satuan Nomor : PUPR.BM. 05.01/602/ 206/XI/ 2021 tanggal 15 Nopember 2021 dimana telah diatur dalam Lampiran I : Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) point 44 tentang pemutusan kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak yang pada huruf e, f, h, menyebutkan pemutusan kontrak dilakukan apabila :

- Huruf e : Penyedia gagal memperbaiki kinerja.
- Huruf f : Penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan
- Huruf h : berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun

Hal 83 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemutusan kontrak yang dilakukan Tergugat pada pokoknya adalah berdasarkan pertimbangan ketidak mampuan Penggugat untuk menyelesaikan keseluruhan pekerjaan, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat-lah yang tidak mampu mengendalikan kontrak dengan menyelesaikan masalah perbedaan volume pekerjaan sehingga pekerjaan belum dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat wanprestasi karena Tergugat mendasarkan pemutusan kerja atas dasar Penggugat dinilai tidak mampu menyelesaikan proyek sedangkan menurut Penggugat sebenarnya Penggugat mampu menyelesaikan proyek pekerjaan, menurut hemat Majelis Hakim dalil mana tidaklah tepat dijadikan alasan wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat, mengingat yang terjadi adalah tidak tercapainya kata sepakat mengenai galian batu atau galian tanah tersebut, yang merupakan hal baru yang ditemui dilapangan yang perlu dibuatkan kesepakatan baru yang ditemui dilapangan, yang perlu dibuatkan kesepakatan baru yang dituangkan dalam perubahan perjanjian (addendum) sebagaimana juga telah diterangkan Ahli Aloysius Gregorius Lake, ST.MT bahwa ada perbedaan pendapat antara Pihak Pejabat pembuat Komitmen, Pihak Kontraktor dan Konsultan Pengawas mengenai definisi batu dan galian tanah yang harus disepakati terlebih dahulu berapa volumenya dan dalam proyek ini belum ada kesepakatan apakah itu galian batu atau tanah, dan mengenai perhitungannya jika terdapat galian batu dan galian tanah;

Menimbang, bahwa sebaliknya tidak tepat pula dasar Tergugat dalam melakukan pemutusan kontrak terhadap Penggugat karena pertimbangan Penggugat tidak mampu menyelesaikan proyek, sedangkan yang terjadi dilapangan adalah karena perbedaan pendapat mengenai definisi batu dan galian tanah serta berapa volumenya, sehingga berdasarkan pendapat tersebut Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa adalah tidak tepat apabila Tergugat melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia atas dasar surat nomor : PUPR. BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 (Vide bukti P-36) point 44.1 huruf h, Perjanjian : "berdasarkan penelitian pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan

Hal 84 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, padahal diketahuinya bahwa permasalahan mana terjadi adalah karena perbedaan pendapat terkait definisi batu dan galian tanah serta berapa volumenya, namun Tergugat tetap melakukan pemutusan kontrak atas dasar pertimbangan Tergugat tidak mampu menyelesaikan proyek perbuatan mana menurut hemat Majelis Hakim adalah wanprestasi akibat “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukakan”, yaitu tetap melaksanakan kontrak, keadaan bahwa terdapat perbedaan pendapat mana seharusnya tidak ditindaklanjuti dengan pemutusan kontrak atas dasar pertimbangan Tergugat tidak mampu menyelesaikan proyek, apabila pemutusan mana dilakukan pada akhir masa kontrak akan berakhir, namun demikian telah ternyata bahwa kontrak berdasarkan addendum I telah berakhir, kontrak tersebut oleh karenanya menurut Majelis bukanlah berakhir karena pemutusan kontrak melainkan telah berakhir karena masa waktu kontrak sebagaimana addendum I telah berakhir sebagaimana disebutkan dalam 1381 KUHPerdara perihal dasar hapusnya perjanjian karena lewatnya waktu” (Vide putusan halaman 64 -67);

16. Bahwa dengan dasar alasan-alasan tersebut maka terhadap keberatan Pembanding/Tergugat angka 7 dan angka 8 terkait pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusan *a quo* halaman 69 alinea 3 dan amar putusan *a quo* angka 5 dan angka 6 halaman 74 adalah tidak benar sehingga beralasan untuk DITOLAK seluruhnya;
17. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil bantahan sebagaimana diuraikan maka disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding dahulu Tergugat yang diuraikan dalam Memori Banding tanggal 3 Oktober 2023 halaman 3 sampai dengan halaman 39 seluruhnya telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam Pertimbangan Hukumnya sebagaimana putusan 277/Pdt.G/2022/ PN.Kpg tanggal 31 Agustus 2023;
 - b. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang tidak keliru atau tidak salah dalam menerapkan hukum, yang mana pertimbangan hukum Hal 85 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



judex Facite dalam Putusan Nomor : 277/Pdt.G/2022/ PN.Kpg tanggal 31 Agustus 2023 sudah benar dan sudah sesuai hukum;

- c. Bahwa seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding dahulu Tergugat yang diuraikan dalam Memori Banding tanggal 3 Oktober 2023 halaman 3 sampai dengan halaman 39 beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan, kiranya telah cukup beralasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan megadili perkara a quo, sehingga memutuskannya, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 277/Pdt.G/2022/ PN.Kpg tanggal 31 Agustus 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat atas Memori Banding Pembanding I semula Turut Tergugat I tanggal 17 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil memori banding Pembanding untuk keseluruhannya;
2. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini baik penilaian atas pembuktian maupun penerapan hukumnya sebagaimana pertimbangan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 277/Pdt.G/2022/PN.Kpg;
3. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat menyatakan bahwa pertimbangan *Judex Factie* terkait kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) tidak beralasan dan harus ditolak dengan alasan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Nomor : PUPR. BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022

Hal 86 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga objek sengketa *a quo* masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dengan alasan-alasan sebagaimana tersaji dalam Memori Banding Pembanding/Tergugat angka 1 s/d angka 10, halaman 5 s/d halaman 11;

4. Bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat berkenaan dengan pertimbangan *Judex Factie* terkait kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) sebagaimana tersebut diatas patulah DITOLAK sebab yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah permasalahan pelaksanaan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/ 206/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas - Satual (Pinjaman daerah PT.SMI), lokasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393. 000.00,- target efektif 2000 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan 210 hari kalender, waktu pemeliharaan 365 hari kalender dimana Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga dilakukan pemutusan kontrak, sebaliknya Tergugat/ Pembanding mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding-lah yang melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban dalam kontrak. Wanprestasi yang didalilkan Terbanding/Penggugat adalah **akibat perbedaan pendapat mengenai volume pekerjaan dilapangan yang menurut Penggugat tidak sesuai fakta dilapangan karena volume pekerjaan dilapangan sesuai perhitungan menurut perhitungan Penggugat dan data dilapangan adalah sebesar 22,39%, sementara menurut Tergugat dan Turut Tergugat II sebagaimana jawabannya adalah sebesar 17,029%**. Dengan demikian pertimbangan Hukum *Judex Factie* terkait kompetensi mengadili sudah benar dan telah sesuai hukum, yang dapat dikutip sebagai berikut :

Hal 87 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berada dibawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara dibidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Menurut M. Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita ke-10 atau petitum ke-8 gugatan Penggugat tersebut maka pokok gugatan Penggugat adalah mengenai permasalahan pelaksanaan prestasi atas kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mendalilkan Penggugat telah wanprestasi sehingga dilakukan Pemutusan Kontrak, sebaliknya Penggugat juga mendalilkan hal yang sama, bahwa Tergugatlah yang wanprestasi tidak melaksanakan kewajiban dalam Kontrak Kerja;

Menimbang, bahwa adapun wanprestasi yang didalilkan Penggugat adalah akibat perbedaan pendapat mengenai volume

Hal 88 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



pekerjaan dilapangan yang menurut Penggugat tidak sesuai fakta dilapangan karena volume pekerjaan dilapangan sesuai perhitungan menurut perhitungan Penggugat dan data dilapangan adalah sebesar 22,39%, sedangkan menurut Tergugat dan Turut Tergugat II sebagaimana Jawabannya adalah sebesar 17,029%;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat dengan demikian adalah merupakan gugatan wanprestasi dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka alasan Tergugat dalam Kesimpulannya yang menyatakan gugatan seharusnya ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidaklah beralasan, oleh karena untuk perkara wanprestasi oleh Penguasa yang selain dan selebihnya tidak termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Umum, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara maka berdasarkan ketentuan Pasal 161 Rbg, Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak". (Vide Putusan halaman 54-55).

7. Bahwa oleh karena Pertimbangan Hukum *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang sudah benar dan sudah sesuai hukum, maka terhadap keberatan Pembanding/Tergugat dalam Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) TIDAK BERASALAN DAN HARUS DITOLAK.
8. Bahwa oleh karena keberatan Pembanding/Tergugat dalam Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) TIDAK BERASALAN DAN HARUS DITOLAK, maka Pertimbangan Hukum *Judex Factie* dalam Putusan Nomor : 277/Pdt.G/2022/Hal 89 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



PN.Kpg tanggal 31 Agustus 2023 dalam Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) tersebut HARUSLAH DIKUATKAN.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil memori banding Pemanding untuk keseluruhannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang Terbanding kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas dipergunakan kembali secara mutatis mutandis dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini baik penilaian atas pembuktian maupun penerapan hukumnya sebagaimana pertimbangan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 277/Pdt.G/2022/PN.Kpg;
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan surat-surat bukti para pihak yang berperkara, keterangan saksi-saksi Para Pihak, dan Pendapat Ahli maka secara hukum telah terbukti dan tidak disangkal oleh Para Pihak berperkara adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. *Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I terikat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan konstruksi harga satuan Nomor : PUPR.BM. 05. 01/602/206/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas - Satual (Pinjaman daerah PT.SMI), lokasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393. 000.00,- target efektif 12000 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan 210 hari kalender, waktu pemeliharaan 365 hari kalender yang dibuat dan ditandatangani mengetahui Turut Tergugat I;*
 - b. *Bahwa benar, terhadap perjanjian tersebut telah dilakukan perubahan pertama Surat Perjanjian (Adendum I Kontrak) pekerjaan konstruksi harga satuan Nomor : ADD.I.PUPR.BM.05.01/601/206/III/2022 tanggal 14 Maret 2022;*

Hal 90 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



c. Bahwa benar, pada saat Penggugat melaksanakan pekerjaan dilapangan terdapat perbedaan volume pekerjaan termuat dalam RAB dan volume pekerjaan dilapangan dimana terdapat kondisi gunung batu yang baru diketahui ketika pekerjaan dilapangan berjalan dan apabila pekerjaan galian gunung batu tidak dikerjakan maka pekerjaan tidak bisa dilanjutkan karena diposisi gunung batu tidak bisa dilewati, oleh karenanya direncanakan adendum II namun adendum II tersebut tidak terjadi atau tidak terlaksana sampai akhirnya kontrak berakhir pada tanggal 26 Juni 2022, Tergugat kemudian melakukan pemutusan kontrak sesuai surat Nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/ VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 kepada Penggugat (Vide Putusan halaman 59);

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak disangkal dan terbukti dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka berkaitan dengan keberatan Turut Pembanding I semula Turut Tergugat I tentang pertimbangan hukum Judex factie dalam putusan a qua halaman 64 alinea 1, halamn 10 s/d halaman 12 patutlah DITOLAK karena senyatanya dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kondisi gunung batu yang baru diketahui ketika pekerjaan dilapangan berjalan dan apabila pekerjaan galian gunung batu tidak dikerjakan maka pekerjaan tidak bisa dilanjutkan karena di posisi gunung batu tidak bisa di lewati, oleh karenanya direncanakan adendum II namun **adendum II tersebut tidak terjadi atau tidak dilaksanakan sampai akhirnya kotrak berakhir pada tanggal 26 Juni 2022**, hal ini dalam perkara a quo telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan menurut hokum terbukti dalam persidangan (Vide Putusan halaman 59).
6. Bahwa berkaitan dengan keberatan Pembanding/Tergugat angka 5 terkait pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusan a quo halaman 64 alinea 4, adalah mengada sehingga patutlan DITOLAK karena pertimbangan hukum Judex Factie dimaksud adalah mengambil alih pendapat Ahli Aloysius Gregorius Lake, ST.MT dalam persidangan

Hal 91 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



menyangkut dimana Penggugat/Terbanding tidak bisa melanjutkan paket pekerjaan a quo di posisi gunung batu yang tidak bisa dilewati, dan senyatanya Tergugat/Pembanding sudah menyiapkan dokumen addendum II tertanggal 29 Mei 202 (perubahan volume dan penambahan waktu 90 hari sampai tanggal 29 Mei 2022) namun addendum II tersebut tidak terjadi atau tidak terlaksana karena Penggugat tidak mau menandatangani addendum II. Fakta ini menunjukkan ada perbedaan pendapat antara Pihak Pejabat Pembuat Komitmen, Pihak Kontraktor dan Pihak Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan pekerjaantepat di posisi gunung batu yang tidak bisa dilewati ; dalam hal ada kesepakatan yang sama antara Pihak Pejabat Pembuat Komitmen, Pihak Kontraktor, dan Pihak Konsultan Pengawas terkait definisi gunung batu dan galian tanah maka bisa dilakukan perubahan pekerjaan proyek konstruksi dalam bentuk perubahan kontrak atatu disebut dengan CCO (Contract Change Order), dan karenanya hal tersebut itu sudah benar dan tepat sehingga oleh Judex Factie mengambil alih pendapat Ahli Aloysius Gregorius Lake, ST.MT dalam pertimbangan hukumnya ;

7. Bahwa yang menjadi pokok adalah apakah ada observasi yang dilakukan oleh Tim Independen dari Politeknik Negeri Kupang, dalam hal ini oleh Ahli Aloysius Gregorius Lake, ST.MT dan Ahli Diarto Trisnoyuwono, ST.MT. atau tidak....? guna mengamati dan mengevaluasi pekerjaan a quo tepat di posisi gunung batu yang tidak bisa dilewati tersebut ;
8. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa benar telah dilakukan observasi oleh Tim Independen dari Politeknik Negeri Kupang, dalam hal oleh Ahli Aloysius Gregorius Lake, ST.MT dan Ahli Diarto Trisnoyuwono, ST.MT sehingga oleh Judex Factie, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Ahli Aloysius Gregorius Lake, ST.MT dari hasil pengamatan melaksanakan pekerjaan ruas jalan Nenas Satual yang menjadi perbedaan pendapat antara pihak Pejabat Pembuat Komitmen, Pihak Kontraktor, dan Pihak Konsultan Pengawas adalah definisi batu dan galian tanah, dalam hal ada masalah seperti ini harus disepakati terlebih dahulu berapa volumenya, dan dalam proyek ini belum ada kesepakatan apakah galian batu atau galian tanah, mengenai

Hal 92 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



hitungannya jika terdapat galian batu atau galain tanah, bisa dilakukan perubahan pekerjaan proyek konstruksi dalam bentuk perubahan kontrak atau disebut dengan CCO (Contrac Canges Order);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyiapkan dokumen addendum mengenai penyusaian volume pekerjaan dan penambahan waktu pelaksanaan serta penyesuaian pajak pertambahan nilai (PPN) pada bulan Mei 2022, namun menurut Tergugat, Penggugat tidak mau menandatangani dokumen addendum II (Vide bukti T.1-3) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tersebut adalah merupakan wanprestasi karena telah melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat Nomor : PUPR. BM.05.04/620/PPKO1/634a/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang menurut Penggugat telah bertentangan dengan syarat-syarat khusus kontrak angka 44 yang tepat nya angka 44.1 huruf h : “berdasarkan pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun di berikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan”, sebab menurut Penggugat, Penggugat mampu untuk menyelesaikan pekerjaan badan jalan dan urukan pilihan sepanjang 12 KM minus lokasi gunung batu namun Tergugat yang tidak mampu mengendalikan kotrak yaitu menyelesaikan masalah perbedaan volume pekerjaan yang termuat dalam RAB dan volume pekerjaan di lapangan berkaitan dengan pekerjaan galian gunung batu ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengenai Pemutusan Kontrak tersebut dalam Jawabannya menyatakan bahwa pemutusan Kotrak yang dilakukan adalah atas dasar Surat Perjanjian (kotak) pekerjaan konstruksi harga satuan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 dimana telah diatur dalam lampiran I : syarat-syarat umum kontrak (SSUK) poin 44 tentang pemutusan kontrak oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kotrak yang pada huruf e,f,h menyebutkan pemutusan kontrak di lakukan apabila :

Huruf e : Penyedia gagal memperbaiki kinerja.

Hal 93 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Huruf f : Penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan.

Huruf h : Berdasarkan penelitian pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemutusan kontrak dilakukan Tergugat pada pokoknya adalah berdasarkan pertimbangan tidak mampunya Penggugat untuk menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat lah yang tidak mampu mengendalikan kontrak dengan menyelesaikan masalah perbedaan volume pekerjaan sehingga pekerjaan belum dapat diselesaikan ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat wanprestasi karena Tergugat berdasarkan keputusan kerja atas dasar Penggugat di nilai tidak mampu menyelesaikan proyek sedangkan menurut Penggugat sebenarnya Penggugat mampu menyelesaikan proyek pekerjaan, menurut hemat Majelis Hakim dalil mana tidaklah tepat dijadikan alasan wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat, mengingat yang terjadi adalah tidak tercapainya kata sepakat mengenai galian batu atau galian tanah tersebut, yang merupakan hal yang baru yang ditemui dilapangan yang perlu dibuatkan kesepakatan baru yang ditemui dilapangan, yang perlu dibuatkan kesepakatan baru yang dituangkan dalam perubahan perjanjian (addendum) sebagaimana juga telah diterangkan Ahli Aloysius Gregorius Lake, ST.MT bahwa ada perbedaan pendapat antara Pejabat Pembuat Komitmen, Pihak Kontraktor dan Konsultan Pengawas mengenai definisi batu dan galian tanah yang harus disepakati terlebih dahulu berapa volumenya dan dalam proyek ini belum ada kesepakatan apakah itu galian batu atau tanah, dan mengenai perhitungan jika terdapat galian batu dan galian tanah ;

Menimbang, bahwa sebaliknya tidak tepat pula dasar Tergugat dalam melakukan pemutusan kontrak terhadap Penggugat karena pertimbangan Penggugat tidak mampu menyelesaikan proyek, sedangkan yang terjadi dilapangan adalah karena perbedaan pendapat mengenai definisi batu dan

Hal 94 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



galian tanah serta berapa volumenya, sehingga berdasarkan pendapat tersebut Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa adalah tidak tepat apabila Tergugat melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia atas dasar surat nomor : PUPR.BM.05.04/ 620/PPKO1/ 634a/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 (Vide bukti P-36) point 44.1 huruf h ,Perjanjian : “berdasarkan penelitian pejabat yang berwenang untuk menandatangani kotrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan”

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap penggugat, padahal diketahuinya bahwa permasalahan mana terjadi adalah karena perbedaan pendapat terkait definisi batu dan galian tanah serta berapa volumenya namun Tergugat tetap melakukan pemutusan kontrak atas dasar pertimbangan Tergugat tidak mampu menyelesaikan proyek pembuatan mana menurut hemat Majelis Hakim adalah wanprestasi akibat ” tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan “, yaitu tetap melaksanakan kontrak, keadaan bahwa perbedaan pendapat mana harusnya tidak di tindaklanjuti dengan pemutusan kontrak atas dasar pertimbangan Tergugat tidak mampu menyelesaikan proyek, apabila pemutusan mana dilakukan pada akhir masa kontrak akan berakhir, namun demikian telah ternyata bahwa kontrak berdasarkan addendum I telah berakhir, kontrak tersebut oleh karenanya menurut Majelis bukanlah berakhir karena pemutusan kontrak melainkan telah berakhir karena masa waktu kontrak sebagaimana addendum I telah berakhir sebagaimana disebutkan dalam 1381 KUHPdata perihal dasar hapusnya perjanjian karena lewatnya waktu “ (vide putusan halaman 64-67).

Menimbang, bahwa mengenai cara atau dasar hapusnya perjanjian pasal 1381 KUHPdata menyebutkan peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan hapusnya perikatan sebagai berikut :

- Karena pembayaran;
- Karena penawaran pembayaran tunai , diikuti dengan penyimpangan (cosignatie) atau penitipan;
- Karena pembaharuan hutang;

Hal 95 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



- Karena perjumpaan Hutang atau kompensasi;
- Karena percampuran hutang;
- Karena pembebasan hutang yang bersangkutan;
- Musnah nya barang yang terhutang;
- Karena kebatalan atau pembatalan;
- Karena berlakunya suatu syrat batal;
- Karena lewat waktu;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi Tergugat, Penggugat telah melakukan somasi terhadap Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-41, bukti P-42, bukti P-43, bukti P-44, bukti P-61, bukti P-62, bukti P-63 dan bukti P-64;

Menimbang, bahwa mengenai berakhirnya kontrak ditegas kembali dalam surat Nomor : 021/PCP KSO RMI/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, Perihal telah berakhir nya hubungan kerja (vide bukti P-29 dan bukti T-17) yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut sebagaimana dikutip pula oleh Tergugat dalam kesimpulan bahwa :

Bahwa masa waktu pelaksanaan addendum I kontrak telah berakhir pada 26 Juni 2022;

Bahwa oleh karena masa kontrak dan addendum I telah berakhir maka secara hukum hubungan kerja telah berakhir;

Bahwa permasalahan gunung batu belum diselesaikan sampai berakhir nya masa kontrak;

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan paket pekerjaan Rehabilitasi Paket Pekerjaan Ruas Jalan Nenas – Satual (Pinjaman Daerah PT.SMI) telah kami sampaikan namun sampai dengan berakhir nya masa kontrak belum dapat diselesaikan dan/atau tidak memperoleh penyelesaian sesuai aturan hokum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa telah kontrak berakhir karena masa waktu kontrak sebagaimana addendum I telah berakhir dan bukan karena pemutusan kontrak sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, maka patut di nyatakan menurut hukum bahwa pemutusan kontrak sesuai surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/
Hal 96 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



PPKO1/634a/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa atas segala sesuatu yang telah diterangkan, maka terhadap keberatan Turut Pemanding I, dahulu Tergugat I pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusan a quo halaman 64 alinea 4, tersebut adalah tidak berdasar sehingga patutlah DITOLAK;
10. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil bantahan sebagaimana diuraikan maka disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa seluruh dalil-dalil keberatan Pemandig dahulu Tergugat yang diuraikan dalam Memori Banding tanggal 3 Oktober 2023 halaman 3 sampai dengan halam 39 seluruhnya talah dipertimbangkan pleh Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana putusan 277/Pdt.G/2022/PN.Kpg. tanggal 31 Agustus 2023;
 - b. Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Kupang tidak keliru atau tidak salah dalam penerapan hukum, yang mana pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusan Nomor :277/Pdt.G/2022/PN.Kpg. tanggal 31 Agustus sudah benar dan sudah sesuai hukum;
 - c. Bahwa seluruh dalil-dalil keberatan Pemanding dahulu Tergugat yang di uraikan dalam Memori Banding tanggal 3 Oktober 2023 halaman 4 sampai dengan halamn 12 beralasan hokum untuk DITOLAK seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan, kiranya telah cukup beralasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkar a quo, sehingga memutuskannya, yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding Pemanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 277/Pdt.G/2022/PN.Kpg. tanggal 31 Agustus 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Pemanding dahulu Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 97 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



III. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat atas Memori Banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 17 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil memori banding Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II untuk keseluruhannya;
2. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini baik penilaian atas pembuktian maupun penerapan hukumnya sebagaimana pertimbangan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 277/Pdt.G/2022/PN.Kpg;
3. Bahwa Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi dari Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana tersaji dalam Memori Banding angka 2 dan angka 3 halaman 2;
4. Bahwa terhadap keberatan Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II terkait eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana tersebut diatas patulah DITOLAK sebab Eksepsi dimaksud merupakan bagian dari Pokok Perkara, sebagaimana Pertimbangan Hukum *Judex Factie*, sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat II pada pokoknya mengajukan eksepsi yang sama bahwa gugatan Penggugat adalah obscuur libel karena progres yang dihitung oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu sebesar 22,39%, adalah berdasarkan draft addendum II yang tidak disetujui oleh Penggugat sendiri dan draft yang belum disepakati bersama antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat II sebagaimana terlampir dalam gugatannya di halaman 5, hal mana membuat gugatan Penggugat kabur karena nilai perhitungan 22,39% tersebut adalah nilai yang berupa draft yang tidak disetujui oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut mengenai nilai perhitungan progres proyek yang sebesar 22,39%, jelas harus dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, yang merupakan pokok perkara gugatan Penggugat, sehingga Eksepsi mana menurut Hemat Majelis jelas telah memasuki dalil pokok perkara, dengan demikian Eksepsi eksepsi gugatan obscuur libel dari

Hal 98 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut harus dinyatakan ditolak”, (Vide Putusan halaman 65);

5. Bahwa oleh karena keberatan Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II dalam Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) TIDAK BERASALAN DAN HARUS DITOLAK, maka Pertimbangan Hukum *Judex Factie* dalam Putusan Nomor : 277/Pdt.G/2022/ PN.Kpg tanggal 31 Agustus 2023 dalam Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tersebut HARUSLAH DIKUATKAN.

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II untuk keseluruhannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang Terbanding kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas dipergunakan kembali secara mutatis mutandis dalam jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini baik penilaian atas pembuktian maupun penerapan hukumnya sebagaimana pertimbangan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 277/Pdt.G/2022/PN.Kpg;
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan surat-surat bukti para pihak yang berperkara, keterangan saksi-saksi Para Pihak, dan Pendapat Ahli maka secara hukum telah terbukti dan tidak disangkal oleh Para Pihak berperkara adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I terikat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan konstruksi harga satuan Nomor : PUPR.BM. 05. 01/602/206/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Satual (Pinjaman daerah PT.SMI), lokasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393. 000.00,- target efektif 12000 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan 210 hari kalender, waktu pemeliharaan 365 hari kalender yang dibuat dan ditandatangani mengetahui Turut Tergugat I;
 - b. Bahwa benar, terhadap perjanjian tersebut telah dilakukan perubahan pertama Surat Perjanjian (Adendum I Kontrak) pekerjaan konstruksi harga satuan Nomor : ADD.I.PUPR.BM.05.01/601/206/III/2022 tanggal 14 Maret 2022;

Hal 99 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



- c. Bahwa benar, pada saat Penggugat melaksanakan pekerjaan dilapangan terdapat perbedaan volume pekerjaan termuat dalam RAB dan volume pekerjaan dilapangan dimana terdapat kondisi gunung batu yang baru diketahui ketika pekerjaan dilapangan berjalan dan apabila pekerjaan galian gunung batu tidak dikerjakan maka pekerjaan tidak bisa dilanjutkan karena diposisi gunung batu tidak bisa dilewati, oleh karenanya direncanakan adendum II namun adendum II tersebut tidak terjadi atau tidak terlaksana sampai akhirnya kontrak berakhir pada tanggal 26 Juni 2022, Tergugat kemudian melakukan pemutusan kontrak sesuai surat Nomor : PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/ 2022 tanggal 24 Juni 2022 kepada Penggugat (Vide Putusan halaman 59);
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak disangkal dan terbukti dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka berkaitan dengan keberatan Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II tentang progres pekerjaan sebagaimana pada angka 5 s/d angka 8 tersebut tidaklah benar dan patutlah DITOLAK karena Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II dalam memahami pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut sepenggal sepenggal alias parsial dan tidak memahami pertimbangan hukum *Judex Factie* secara utuh;
6. Bahwa senyatanya sudah jelas dan terang Pertimbangan Hukum *Judex Factie* dalam putusan *a quo* halaman 60 alinea ke 2, alinea ke-4 dan alinea ke-5 menggambarkan adanya fakta dimana antara Pengugat/ Terbanding, Tergugat/Pembanding juga Turut Tergugat II saling sangkal berkenaan dengan progres pekerjaan *a quo* yang menurut Tergugat/ Pembanding sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 progres pekerjaan yang dicapai Penggugat/Terbanding adalah 17,029 %, sedangkan menurut Penggugat/Terbanding telah sebesar 22,39 %, sementara oleh Turut Tergugat II sebesar 1,73%; sehingga berdasarkan surat-surat bukti Para Pihak, oleh *Judex Factie* telah memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 samapai dengan P-66 dan Ahli yaitu

Hal 100 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Ahli 1. Aloysius Gregorius Leka, ST.MT, dan Ahli 2. Diarto Trisnoyuwono, ST.MT;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1-1 sampai dengan T.1-24 dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat berupa bukti TT.1-1 sampai dengan TT.1-6, serta Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT.2-1 sampai dengan TT.2-18;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat II mendalilkan bahwa pekerjaan dilapangan menjadi tidak terkendali adalah akibat Penggugat tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak, dalam hal ini tidak melakukan permintaan/request harian kepada Turut Tergugat II untuk mendapatkan persetujuan dan diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan, hal ini menyebabkan pekerjaan tersebut menjadi tidak bisa dikendalikan oleh Turut Tergugat II yang berimplikasi terhadap volume pekerjaan diluar volume adendum I Kontrak. Ketentuan perihal permintaan/request tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Kontrak yang mensyaratkan bahwa sebelum memulai pekerjaan atau sehari sebelum pekerjaan dilakukan maka Penggugat wajib mengajukan permintaan/ request harian terhadap apa yang akan dikerjakan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut bahwa Penggugat telah tidak melakukan permintaan/request harian disisi lain Tergugat dan Turut Tergugat II juga mendalilkan bahwa Kontrak telah berjalan sebagai berikut :

- Kontrak dimulai tanggal 15 Nopember 2021;
- Adendum I (CCO) tertanggal 14 Maret 2022;
- Rencana Adendum II tertanggal 21 Mei 2022 (Penyesuaian volume/CCO, penyesuaian pajak pertambahan nilai/PPN dan penambahan waktu pelaksanaan 90 hari kalender sampai tanggal 24 September 2022), telah dibahas bersama oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II namun adendum II tersebut tidak terlaksana oleh karena Penggugat tidak mau menandatangani;
- Terdapat laporan hasil perhitungan Turut Tergugat II kepada Tergugat terkait progres pekerjaan yang dilakukan Penggugat sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 yaitu 17,029 %, dan dasar perhitungan tersebut sudah memenuhi kualitas pekerjaan dimana telah dilaporkan secara resmi ke Tergugat dan Turut Tergugat I;

Hal 101 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Menimbang, bahwa setelah melihat dalil Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, maka kontrak pekerjaan tersebut telah didalilkan berjalan dan dimulai sejak tanggal 15 Nopember 2021 hingga terdapat hasil perhitungan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat bahwa progres pekerjaan yang dilakukan Penggugat sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 adalah 17,029 %, sehingga mengikuti dalil Tergugat dan Turut Tergugat II perihal permintaan/request harian yang tidak dilakukan oleh Penggugat, maka dengan melihat kurun waktu proyek berjalan, Tergugat dan Turut Tergugat II dengan demikian telah tidak tegas akan hal itu (permintaan/ request harian), Majelis dengan demikian berpendapat bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II bersama Penggugat telah sama-sama mengabaikan syarat tersebut maka faktanya pekerjaan telah berjalan sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022, dalil perihal permintaan/request harian oleh Tergugat dan Turut Tergugat II oleh karenanya haruslah dikesampingkan"; (Vide Putusan halaman 61 – 63);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat Nomor : PUPR.BM. 05.04/620/PPK01/556/V/2022, tanggal 30 Mei 2022, perihal Surat Peringatan II terhadap keterlambatan pekerjaan paket rehabilitasi jalan Nenas-Sutual di Kabupaten TTS, Tahun Anggaran 2021 (Vide bukti P-34), dalam surat mana sebagaimana juga didalilkan oleh Penggugat bahwa realisasi pekerjaan hanyalah sebesar 1.073%, sedangkan dalam Jawabannya Tergugat tidak menanggapi nilai sebesar 1,073% tersebut, namun menyatakan bahwa progres pekerjaan yang dilakukan Penggugat sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 adalah **17,029 %**, atau dalam jarak waktu berselang selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian sejak surat peringatan II tanggal 30 Mei 2022 sedangkan Pemutusan Kontrak terhadap Penggugat berdasarkan surat tertanggal 24 Juni 2022 (Vide bukti P-36); (Vide Putusan halaman 66);

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal petitum ke-8 mengenai sebab, bahwa Pemutusan Kontrak Kerja hanya menghitung volume pekerjaan dilapangan sebesar 1,073 % sesuai surat peringatan II, Nomor : PUPR.BM. 05.04/620/PPK01/556/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 adalah tidak sesuai fakta dilapangan karena volume pekerjaan dilapangan sesuai perhitungan menurut perhitungan Penggugat dan data dilapangan sebesar 22,39% (NB : padahal Turut Tergugat II jarang di lokasi dan tidak pernah melakukan opname pekerjaan secara bersama sehingga volume pekerjaan yang diberikan oleh Turut Tergugat II tidak sesuai dengan volume ril dilapangan), hal mana telah dipertimbangkan

Hal 102 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



sebelumnya sehingga dapat dikabulkan sebesar 17,029%, maka dapat dibenarkan bahwa Pemutusan Kontrak Kerja yang hanya menghitung volume pekerjaan dilapangan sebesar 1,073% sesuai surat peringatan II, Nomor : PUPR.BM. 05.04/620/PPK01/556/VI/ 2022, tanggal 30 Mei 2022 adalah tidak sesuai fakta dilapangan karena volume pekerjaan di lapangan sesuai perhitungan menurut perhitungan Penggugat dan **data dilapangan** adalah sebesar 17,029%;

Bahwa selanjutnya perihal petitum ke 8 mengenai sebab bahwa pemutusan kontrak seolah-olah atas kesalahan Penggugat padahal menurut Penggugat akibat kesalahan Tergugat yang tidak mampu mengendalikan kontrak yaitu menyelesaikan masalah perbedaan volume pekerjaan yang termuat dalam RAB dan volume pekerjaan dilapangan yaitu berkaitan dengan pekerjaan galian gunung batu pada hal sudah disampaikan melalui surat dan peninjauan lokasi bersama, Petitum mana haruslah ditolak pula baik Penggugat maupun Tergugat menurut hemat Majelis telah tidak mampu menyelesaikan permasalahan, sehingga tidak hanya ditentukan sebagai kesalahan Tergugat semata, melainkan tidak tercapai kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat, dimana baik Penggugat maupun Tergugat tidak mampu menyelesaikan perihal perhitungan volume serta galian batu atau tanah tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menerima uang muka pekerjaan sebesar 15% dan karena yang dikabulkan adalah sebesar 17,29% maka oleh karena terdapat selisih besaran antara uang muka pekerjaan sebesar 15 % dengan nilai pekerjaan yang dilakukan yang sebesar 17,029% maka dapat dikabulkan sebagian dari Petitum ke-10, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar selisih lebih volume dilapangan sebesar 17,029% - 15 % Uang Muka Pekerjaan = sebesar 2,029 % dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa perhitungan yang dikabulkan adalah sebesar 17,029%, dan karena nilai tersebut telah lebih dari 15% sebagaimana yang diminta pada Petitum ke-6 gugatan, maka dapat dinyatakan bahwa sah dan berharga menurut hukum Uang Muka sebesar 15% berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak), pekerjaan konstruksi harga satuan Nomor : PUPR.BM. 05.01/602/ 206/XI/ 2021 tanggal 15 Nopember 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Satual (Pinjaman daerah PT.SMI), lokasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393. 000.00,- target efektif 12000 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan 210 hari kalender, waktu pemeliharaan 365 hari kalender Jo Perubahan Pertama Surat

Hal 103 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian (Adendum I Kontrak) pekerjaan konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.I. PUPR.BM.05.01/601/ 206/III/2022 tanggal 14 Maret 2022; (Vide Putusan halaman 69 – 70);

7. Bahwa oleh karena permintaan/request dalam memulai pekerjaan tersebut telah dikesampingkan, lalu oleh karena pekerjaan yang dikerjakan Penggugat/Pembanding terutama pada saat pekerjaan tidak bisa dilanjutkan diposisi gunung batu yang tidak bisa dilewati, gunung batu tersebut menyebabkan terdapat perbedaan volume pekerjaan antara yang termuat dalam RAB dengan volume pekerjaan lapangan, sehingga dengan demikian progres pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat/ Terbanding atas pekerjaan *a quo* adalah 17,029 %;
8. Bahwa atas fakta-fakta tersebut maka keberatan Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II pada angka 5 s/d angka 8 terkait progres pekerjaan adalah mengada-ada dan beralasan untuk DITOLAK;
9. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil bantahan sebagaimana diuraikan maka disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa seluruh dalil-dalil keberatan Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II yang diuraikan dalam Memori Banding tanggal 25 September 2023 angka 2 s/d angka 8, halaman 1 sampai dengan halaman 3 seluruhnya telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam Pertimbangan Hukumnya sebagaimana putusan 277/Pdt.G/2022/ PN.Kpg tanggal 31 Agustus 2023;
 - b. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang tidak keliru atau tidak salah dalam menerapkan hukum, yang mana pertimbangan hukum *judex Facite* dalam Putusan Nomor : 277/Pdt.G/2022/ PN.Kpg tanggal 31 Agustus 2023 sudah benar dan sudah sesuai hukum;
 - c. Bahwa seluruh dalil-dalil keberatan Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II yang diuraikan dalam Memori Banding tanggal tanggal 25 September 2023 angka 2 s/d angka 8, halaman 1 sampai dengan halaman 3 beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan, kiranya telah cukup beralasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan megadili perkara *a quo*, sehingga memutuskannya, yang amarnya sebagai berikut :

Hal 104 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak permohonan Banding Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 277/Pdt.G/2022/PN.Kpg tanggal 31 Agustus 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 31 Agustus 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Para Turut Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 31 Agustus 2023 dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat mengenai kewenangan mengadili yaitu tentang kompetensi absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tidak berwenang mengadili perkara ini karena perkara ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan dasar argumentasi bahwa surat yang dikeluarkan oleh Pembanding I semula Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen 01 (PPK 01) Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga TA. 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/ VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan Cabang PT.Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Terbanding semula Penggugat) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pembanding semula Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

Hal 105 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada dari Pembanding I semula Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mengeluarkan surat yaitu Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/ PPK01/634a/ VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan Cabang PT.Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Terbanding semula Penggugat) bukan merupakan keputusan berdasarkan kebijakan atau policy dari pemerintah atau negara yang dikeluarkan oleh Pembanding I semula Tergugat sekalipun kedudukan Pembanding I semula Tergugat adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah atau Negara, akan tetapi dalam hal ini kapasitas Pembanding I semula Tergugat dalam mengeluarkan Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/ VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT.Putra Ciptakreasi Pratama KSO PT. Rimba Mas Indah (Terbanding semula Penggugat) adalah sebagai pihak yang terikat dalam suatu perikatan keperdataan yaitu kontrak atau Perjanjian antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding I semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan konstruksi harga satuan Nomor : PUPR.BM. 05. 01/602/206/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Satual (Pinjaman daerah PT.SMI), lokasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393. 000.00,- target efektif 12000 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan 210 hari kalender, waktu pemeliharaan 365 hari kalender yang dibuat dan ditandatangani mengetahui Pembanding II semula Turut Tergugat I, sebagaimana telah dilakukan perubahan pertama Surat Perjanjian (Adendum I Kontrak) pekerjaan konstruksi harga satuan Nomor : ADD.I.PUPR.BM.05.01/ 601/206/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, dan dikeluarkannya Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/ VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 perihal Pemutusan Kontrak tersebut adalah berdasarkan atas isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam surat perjanjian atau kontrak tersebut yang tidak dapat dipenuhi oleh Terbanding semula Penggugat, bukan berdasarkan policy atau kebijakan dari Pemerintah atau Negara. Sehingga oleh karena nya eksepsi Pembanding I semula Tergugat tentang kompetensi absolut tersebut tidak beralasan hukum karena sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding III semula semula Turut Tergugat II terkait eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Hal 106 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena progres yang dihitung oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu sebesar 22,39%, perhitungan progres pekerjaan sebesar 22,30% tersebut sebenarnya adalah merupakan draft addendum II yang tidak disetujui oleh Terbanding semula Penggugat sendiri, draft yang belum disepakati bersama antara Terbanding semula Penggugat, Pembanding I semula Tergugat, dan Pembanding III semula Turut Tergugat II sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, sedangkan hasil perhitungan Pembanding III semula Turut Tergugat II terkait progres yang dicapai oleh Terbanding semula Penggugat sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 yaitu sebesar 17,029%, memperhatikan hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi Pembanding III semula Turut Tergugat II tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang perlu pembuktian untuk mengetahui tentang benar atau tidaknya dalil eksepsi tersebut dalam pertimbangan pokok perkaranya, oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi ini ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu tentang perhitungan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Terbanding semula Penggugat dilapangan, yang menurut Terbanding semula Penggugat volume yang telah Terbanding semula Penggugat kerjakan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) adalah sebesar 22,39 % sesuai MC (laporan bulanan), sedangkan menurut Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding III semula Turut Tergugat II sesuai hasil perhitungan dari Pembanding III semula Turut Tergugat II, Progres pekerjaan yang dicapai oleh Terbanding semula Penggugat sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 adalah sebesar 17,029 %, dengan demikian terdapat selisih perhitungan volume pekerjaan dilapangan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding III semula Turut Tergugat II sebesar kurang lebih 5 % “;

Bahwa terhadap perbedaan hasil perhitungan volume pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat dan yang dilakukan oleh Pembanding I semula Tergugat bersama dengan Pembanding III semula Turut Tergugat II tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa perhitungan sebesar 22,39 % ini merupakan hasil perhitungan dari Terbanding semula Penggugat sendiri dan bukan merupakan hasil perhitungan bersama oleh Terbanding semula Penggugat dan Pembanding III semula Turut Tergugat II selaku Konsultan Pengawas, oleh karenanya tidak dapat dijamin kekuatannya dan tidak mampu

Hal 107 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



dibuktikan secara pasti dengan bukti-bukti lain oleh Terbanding semula Penggugat sehingga tidak bisa dijadikan dasar oleh Pembanding I semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan perhitungan progres pekerjaan yang dicapai oleh Terbanding semula Penggugat menurut perhitungan yang dilakukan oleh Pembanding III semula Turut Tergugat II selaku Konsultan Pengawas sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 adalah sebesar 17,029 %;

Sehingga dengan demikian tepat dan benar amar putusan angka 8 yaitu: Menghukum Pembanding I semula Tergugat membayar ganti kerugian sebesar selisih lebih volume dilapangan sebesar 17,029 % - 15 % uang muka pekerjaan = sebesar 2,029 % dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa tentang Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pemutusan Kontrak sesuai Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena putusnya kontrak disebabkan karena masa waktu kontrak sebagaimana Addendum I telah berakhir, dan bukan karena Pemutusan Kontrak, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusnya kontrak kerja berdasarkan Pemutusan Kontrak sesuai Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/634a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022, karena Terbanding semula Penggugat tidak dapat menyelesaikan keseluruhan pekerjaannya dalam waktu 210 hari dengan penambahan waktu 90 hari sehingga menjadi 300 hari sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam kontrak (Bukti T1) dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak angka 44, ada klausul mengenai "pemutusan kontrak oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak", serta berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, Terbanding semula Penggugat tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kontrak. Oleh karena itu petitum Terbanding semula Penggugat yang menyatakan pemutusan kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pemutusan kontrak sesuai Surat Nomor: PUPR.BM.05.04/620/PPK01/ 634a/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022

Hal 108 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



tersebut bukan merupakan tindakan wanprestasi dari Pembanding I semula Tergugat, akan tetapi merupakan landasan bagi Pembanding I semula Tergugat untuk melaksanakan pembayaran atas kelebihan pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak a quo kepada Terbanding semula Penggugat yang besarnya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama selain dan selebihnya, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 31 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perubahan sebagaimana selengkapnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan sebagian maka kepada Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat I dan Pembanding III semula Turut Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Rbg, jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat I dan Pembanding III semula Turut Tergugat II ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Kpg, yang dimohonkan banding sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding III semula Turut Tergugat II;

Hal 109 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/ 206/XI/2021, tanggal 15 November 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual (Pinjaman Daerah PT.SMI), lokasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000,00,- Target Efektif : 12.000 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan 365 Hari Kalender adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum telah Perubahan Pertama Surat Perjanjian (addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa telah dibayarkan uang muka sebesar 15 % berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor : PUPR.BM.05.01/602/206/XI/2021, tanggal 15 November 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual (Pinjaman Daerah PT.SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000,00,- Target Efektif: 12.000 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan 365 Hari Kalender jo. Perubahan Pertama Surat Perjanjian (addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor: ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perhitungan volume pekerjaan dilapangan yang telah Terbanding semula Penggugat kerjakan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor: PUPR.BM.05.01/602/206/XI/2021, tanggal 15 November 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas – Sutual (Pinjaman Daerah PT.SMI), lokasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan, Harga Kontrak Rp. 22.899.393.000,00,- Target Efektif : 12.000 KM, Produk Akhir : HRS-Base, Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender, Waktu Pemeliharaan 365 Hari Kalender telah dilakukan Perubahan Pertama Surat Perjanjian (addendum I Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan Nomor :

Hal 110 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/206/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 adalah sebesar 17,029%;

6. Menghukum Pembanding I semula Tergugat membayar ganti kerugian sebesar selisih lebih volume dilapangan sebesar 17,029 % - 15 % uang muka pekerjaan = sebesar 2,029 % dari nilai kontrak;
7. Menghukum Pembanding II semula Turut Tergugat I dan Pembanding III semula Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Pembanding I semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
9. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, I Made Pasek, S.H., M.H. dan Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Robert Uly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I MADE PASEK, S.H.,M.

I. B. N. OKA DIPUTRA, S.H.,M.H.

TJONDRO WIWOHO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Robert Uly, S.H.

Hal 111 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Resmi Putusan,
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Hendricus Sega, S.H.
NIP.196311101992031006

Hal 112 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG



Hal 113 dari 111 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2023/PT KPG